



DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (PSDA)
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP)



**Jl. HARAPAN BARU KOMPLEKS SKPD BLOK.C No. 24
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
TAHUN 2023**

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu Wata'ala atas semua limpahan Rahmat dan Karunia-Nya, sehingga penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Kabupaten Sidrap Tahun 2022 dapat diselesaikan, sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan selama Tahun 2022. Laporan Kinerja (LKj) Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Kabupaten Sidrap Tahun 2022, merupakan capaian akuntabilitas kinerja pada tahun ke-empat dalam masa RENSTRA Tahun 2019-2023.

LKj Tahun 2022 disusun berdasarkan Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2022 yang dijabarkan dari Rencana Strategis (RENSTRA Tahun 2019-2023). LKj Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Kabupaten Sidrap Tahun 2022 disusun berdasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan berpedoman dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2015. Penyusunan LKj Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Kabupaten Sidrap Tahun 2022 merupakan bentuk komitmen terhadap aspek transparansi dan akuntabilitas serta pertanggungjawaban atas kinerja Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Kabupaten Sidenreng Rappang.

Komitmen dalam penyusunan LKj Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Kabupaten Sidenreng Rappang, bertujuan memberikan informasi kinerja yang terukur, sekaligus sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Kabupaten Sidenreng Rappang untuk senantiasa meningkatkan kinerjanya. Cakupan LKj Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Kabupaten Sidrap Tahun 2022 terdiri atas : Pendahuluan, Perencanaan & Perjanjian Kinerja, Akuntabilitas Kinerja dan inovasi dalam skema reformasi birokrasi. Pendahuluan memiliki muatan uraian singkat organisasi, seperti : latar belakang, maksud dan tujuan, gambaran umum organisasi, isu strategis, dan struktur serta komposisi sumberdaya manusia di Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Kabupaten Sidenreng Rappang.

Adapun aspek Perencanaan dan Perjanjian Kinerja menggambarkan visi, misi, tujuan, sasaran, IKU dan PK. Sedangkan aspek akuntabilitas kinerja, memberikan gambaran capaian, analisa, dan evaluasi terhadap indikator kinerja utama Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Kabupaten Sidenreng Rappang pada tahun 2022,

termasuk atas analisa efisiensi penggunaan sumberdaya. Secara keseluruhan penyelenggaraan tugas-tugas Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2022 telah banyak membuahkan hasil yang positif. Namun disadari, masih terdapat beberapa indikator kinerja yang belum tercapai. Analisa dan evaluasi atas capaian kinerja secara komprehensif digunakan sebagai pijakan untuk melakukan perbaikan pelayanan dan mendukung tercapainya good governance pada masa mendatang. Berkenaan dengan itu, LKj Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2022 ini, dapat menjadi masukan dan saran evaluasi agar kinerja kedepan menjadi lebih produktif, efektif dan efisien, baik dari aspek perencanaan, pengorganisasian, manajemen keuangan maupun koordinasi pelaksanaannya. Terima Kasih

Pangkajene Sidenreng, 28 Pebruari 2022.

Plt. Kepala Dinas Pengelolaan Sumber Daya
Air Kabupaten Sidenreng Rappang, *R*



S **H. SIARA BARANG, SH., M.Si.**

Pangkajene Pembina Utama Muda IV/C
NIP. 19651231 199203 1 270.

DAFTAR ISI

	Halaman ...
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR.....	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Kedudukan Tugas Pokok dan Fungsi	3
1.3 Aspek Strategis dan Permasalahan Utama	22
1.4 Landasan Hukum	29
BAB II PERENCANAAN KINERJA	30
2.1 Rencana Strategis	31
2.2 Perencanaan Kinerja	49
2.3 Rencana Anggaran Tahun 2022	51
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	53
3.1 Capaian Indikator Kinerja Utama	53
3.2 Realisasi Anggaran	72
BAB IV PENUTUP	78
4.1 Kesimpulan	78
4.2 Rekomendasi	81

DAFTAR TABEL

No. Tabel	Nama Tabel	Hal...
1	2	3
1.1	Komposisi SDM Berdasarkan Gender.	23
1.2	Komposisi PNS Menurut Jenjang Pendidikan.	24
1.3	Perimbangan ASN per Jenjang Pendidikan dan Terpilah Jenis Kelamin tahun 2022.	24
1.4	Komposisi Jenis Kelamin dalam Jabatan Struktural.	25
1.5	Jumlah Petugas Lapangan Berdasarkan UPTD.	25
1.6	Sarana dan Prasarana Perkantoran	26
2.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah.	32
2.2	Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan.	32
2.3	Strategi dan Arahan Kebijakan Pembangunan Bidang Sumber Daya Air.	33
2.4	Rencana, Program, Kegiatan, Pendanaan Dinas PSDA Kab. Sidrap.	37
2.5	Rencana, Program, Kegiatan, Pendanaan Dinas PSDA Kab. Sidrap.	41
2.6	Tujuan dan Indikator Kinerja.	45
2.7	Tujuan dan Sasaran	45
2.8	Sasaran dan Indikator Kinerja	46
2.9	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah.	46
2.10	Program Untuk Pencapaian Sasaran Tahun 2022.	47
2.11	Perjanjian Kinerja Tahun 2022.	48
2.12	Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Kabupaten Sidrap.	49
2.13	Perjanjian Kinerja Tahun 2022	50
2.14	Rencana Belanja Tahun Anggaran 2022.	51
2.15	Alokasi per Sasaran Tahun Anggaran 2022.	51
3.1	Skala Nilai Peringkat Kinerja berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017.	53
3.2	Updating PAKSI D.I. Kewenangan Kabupaten Sidrap Tahun	55

	2022.	
3.3	Perbandingan Antara Target dan Realisasi.	57
3.4	Perbandingan Realisasi Kinerja 3 (tiga) Tahun terakhir	57
3.5	Perbandingan Realisasi Kinerja 2022, Jangka Menengah dan Nasional.	60
3.6	Perbandingan Antara Target dan Realisasi.	61
3.7	Perbandingan Realisasi Kinerja 3 (tiga) Tahun terakhir	62
3.8	Perbandingan Realisasi Kinerja 2022, Jangka Menengah dan Nasional.	63
3.9	Indikator Kinerja Utama Tahun 2022	64
3.10	Efisiensi Penggunaan Sumber Daya.	68
3.11	Capaian Kinerja Kegiatan Indikator Kinerja IKSI Tahun 2022.	69
3.12	Capaian Kinerja Kegiatan Indikator Pengendalian Terhadap Daya Rusak Air Tahun 2022.	71
3.13	Realisasi Anggaran Kegiatan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota tahun 2022.	73
3.14	Realisasi Anggaran Kegiatan Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) tahun 2022.	74

DAFTAR GAMBAR

No. Gmbr.	Nama Gambar	Hal...
1	STRUKTUR ORGANISASI DINAS PSDA KAB. SIDENRENG RAPPANG	4
2	STRUKTUR ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PSDA KAB. SIDENRENG RAPPANG	5

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air (PSDA) Kabupaten Sidenreng Rappang tahun 2022 dilaksanakan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri PAN dan RB RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Hal ini merupakan bagian dari implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah guna mendorong terwujudnya pemerintahan yang baik (good governance) di Indonesia. Dengan disusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Kabupaten Sidenreng Rappang tahun 2022 ini, diharapkan dapat :

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai oleh Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Kabupaten Sidenreng Rappang;
2. Mendorong Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Kabupaten Sidenreng Rappang di dalam melaksanakan tugas dan fungsinya secara baik dan benar yang didasarkan pada peraturan perundangan, kebijakan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan;
3. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Kabupaten Sidenreng Rappang untuk meningkatkan kinerjanya;
4. Memberikan kepercayaan kepada masyarakat di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang di dalam pelaksanaan program / kegiatan dalam rangka memberikan pelayanan, pengelolaan, dan pembinaan bidang Sumber Daya Air.

Proses perumusan Laporan Kinerja dilakukan pada setiap akhir tahun anggaran bagi setiap instansi dan atau Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk mengukur capaian target kinerja yang sudah ditetapkan dalam dokumen perjanjian kinerja. Pengukuran capaian target kinerja ini dilakukan dengan membandingkan antara target dan realisasi kinerja setiap instansi pemerintah, yang dalam hal ini adalah OPD Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Kabupaten Sidenreng Rappang. Laporan Kinerja menjadi dokumen laporan tahunan yang berisi pertanggung-jawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi / OPD. Disinilah

esensi dari prinsip akuntabilitas sebagai pijakan bagi instansi pemerintah ditegakkan dan diwujudkan.

Mengacu kepada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2017, Laporan Kinerja tingkat Organisasi Perangkat Daerah disampaikan kepada Gubernur/Bupati/Walikota selambat-lambatnya dua bulan setelah tahun anggaran berakhir.

1.2. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi.

1.2.1. Kedudukan.

Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Kabupaten Sidenreng Rappang merupakan salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) pada Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang sebagai tindak lanjut dari berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. Tugas pokok dan fungsinya adalah menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang pengembangan, pengelolaan, dan pendayagunaan sumber daya air yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan Pemerintah Daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 53 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Kabupaten Sidenreng Rappang.

Struktur Organisasi Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Kabupaten Sidenreng Rappang terbentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 15 Tahun 2016 dan Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 69 Tahun 2021, dengan susunan dan hierarki sebagai berikut :

1. Kepala Dinas
2. Sekretaris, membawahi :
 - a. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - b. Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
3. Kepala Bidang Pengembangan Sumber Daya Air , membawahi 3 unit Sub Koordinator Jabatan Fungsional :
 - a. Sub Koordinator Jabatan Fungsional Monitoring dan Evaluasi;

- b. Sub Koordinator Jabatan Fungsional Pembangunan dan Peningkatan SDA;
 - C. Sub Koordinator Jabatan Fungsional Penyediaan Air Baku.
- 4. Kepala Bidang Operasi dan Pemeliharaan SDA :
 - a. Sub Koordinator Jabatan Fungsional Operasi SDA;
 - b. Sub Koordinator Jabatan Fungsional Pemeliharaan Jaringan SDA;
 - C. Sub Koordinator Jabatan Fungsional Pemeliharaan Sungai dan Danau.
- 5. Kepala Bidang Bina Manfaat :
 - a. Sub Koordinator Jabatan Fungsional Pengendalian SDA;
 - b. Sub Koordinator Jabatan Fungsional Pemanfaatan SDA;
 - C. Sub Koordinator Jabatan Fungsional Pembinaan Kelembagaan SDA.

Berdasarkan ketentuan Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 45 Tahun 2017, tentang Organisasi Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Sumber Daya Air pada Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air, Kabupaten Sidenreng Rappang pasal (2) mengamantkan ;


- 1) Dengan Peraturan Bupati ini, dibentuk UPT Pengelolaan Sumber Daya Air, masing-masing ;
 - a. UPTD Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sidenreng I, Tipe A;
 - b. UPTD Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sidenreng II, Tipe A;
 - c. UPTD Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Belawa, Tipe A;
 - d. UPTD Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Baranti, Tipe A;
 - e. UPTD Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Bulu Cenrana, Tipe A;
 - f. UPTD Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Bulu Timoreng, Tipe A;
 - g. UPTD Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Bila, Tipe A;
- 2) UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing dipimpin oleh Kepala UPT yang berada dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Adapun Susunan Organisasi 7 (tujuh) UPT / Unit Pelaksana Teknis Dinas sebagaimana tersebut di atas, terdiri dari :

- 1) Kepala UPT;
- 2) Sub Bagian Tata Usaha ;
- 3) Jabatan Fungsional.


Gambar 1

**STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PSDA KAB. SIDENRENG RAPPANG**
(Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 69 Tahun 2021)



Gambar 2 :

STRUKTUR ORGANISASI
UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PSDA KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
(Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor : 45 tahun 2017)



1.2.2. Tugas Pokok dan Fungsi.

Tugas pokok Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Kabupaten Sidenreng Rappang adalah membantu Bupati menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang Pengembangan, Pengelolaan dan Pendayagunaan sumber daya air.

Dalam melaksanakan tugas, Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air kabupaten Sidenreng Rappang menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis di bidang pengembangan sumber daya air meliputi kegiatan perencanaan teknis, monitoring dan evaluasi, pembangunan dan peningkatan sumber daya air, dan penyediaan air baku;
- b. Penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis di bidang pengelolaan sumber daya air meliputi kegiatan operasi sumber daya air, dan pemeliharaan sungai dan danau;
- c. Penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis dibidang pendayagunaan sumber daya air meliputi kegiatan pengendalian sumber daya air, pemanfaatan sumber daya air, dan pembinaan kelembagaan;
- d. Pelaksanaan administrasi Dinas;
- e. Penyelenggaraan tugas lain yang diberikan Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sedangkan berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 53 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Kabupaten Sidenreng Rappang, yaitu melaksanakan tugas pokok dan fungsi masing-masing, sebagai berikut :

1.2.2.1. Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan dibidang pengembangan, pengelolaan dan pendayagunaan sumber daya air yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Pemerintah Daerah.

Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, menyelenggarakan fungsi :

- b. Penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis di bidang pengembangan sumber daya air meliputi kegiatan perencanaan teknis, monitoring dan evaluasi, pembangunan dan peningkatan sumber daya air, dan penyediaan air baku;

- c. Penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis di bidang pengelolaan sumber daya air meliputi kegiatan operasi sumber daya air, dan pemeliharaan sungai dan danau;
- d. Penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis di bidang pendayagunaan sumber daya air meliputi kegiatan pengendalian sumber daya air, pemanfaatan sumber daya air, dan pembinaan kelembagaan;
- e. Pelaksanaan administrasi Dinas
- f. Penyelenggaran tugas lain yang diberikan Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- g. Melakukan penilaian terhadap hasil dan prestasi kerja bawahan sesuai Sasaran Kerja Pegawai (SKP) ;
- h. Mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas sesuai dengan peraturan tata naskah dinas yang berlaku;
- i. Mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- j. Mengikuti kebijakan teknis penyelenggaraan pengembangan pengelolaan administrasi umum, ketatalaksanaan, kepegawaian, perencanaan, keuangan, perlengkapan dan peralatan;
- k. Menyelenggarakan perumusan kebijakan teknis pelaksanaan dan pengendalian di bidang pengelolaan sumber daya air;
- l. Menyelenggarakan pengelolaan sumber menyelenggarakan pengelolaan sumber dan bangunan pengaman pada wilayah sungai dalam 1 (satu) daerah Kabupaten;
- m. Melakukan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi primer dan skunder pada daerah irigasi yang luasnya kurang dari 1000 ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten;
- n. Menyelenggarakan pembinaan dalam pelaksanaan tugas dibidang pengelolaan sumber daya air;
- o. Menyelenggarakan pengkoordinasian, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi baik dalam lingkungan dinas maupun instansi-instansi di luar dinas sesuai bidang tugasnya masing-masing;
- p. Menyelenggarakan koordinasi dan konsultasi dengan kementerian, lembaga pemerintah non kementerian, dan lembaga lainnya dalam rangka penyelenggaraan urusan bidang kesehatan, pengendalian pendudukan, dan Keluarga Berencana;
- q. Menilai hasil kerja pegawai aparatur sipil negara dalam lingkungan dinas;

- r. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Dinas dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- s. Menyelenggarakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

1.2.2.2. Sekretaris

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan koordinasi kegiatan, penyusunan program dan pelaporan serta memberikan pelayanan administrasi umum kepegawaian, perencanaan dan keuangan dalam lingkup Dinas.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sekretaris menyelenggarakan fungsi :

1. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas dalam lingkungan Dinas;
2. Pengkoordinasian penyusunan program dan pelaporan;
3. Pengkoordinasian pengelolaan administrasi keuangan
4. Pengkoordinasian urusan umum, kepegawaian, dan hukum; dan
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Tugas pokok dan fungsi sekretaris sebagaimana dimaksud di atas dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Menyusun rencana kegiatan sekretariat sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
2. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas sehingga berjalan lancar;
3. Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Sekretariat untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
4. Melakukan penilaian terhadap hasil dan prestasi kerja bawahan sesuai Sasaran Kerja Pegawai (SKP);
5. Menyusun rancangan, mengoreksi memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
6. Mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
7. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan dalam lingkungan Dinas sehingga terwujud koordinasi, sinkronisasi dan integrasi pelaksanaan kegiatan;

8. Mengkoordinasikan dan melaksanakan penyusunan perencanaan, pengendalian, dan evaluasi serta pelaporan keuangan Dinas;
9. Melaksanakan dan mengkoordinasikan perencanaan dan pengadaan barang Dinas;
10. Melaksanakan pengelolaan administrasi pengadaan, pemeliharaan dan penghapusan barang;
11. Mengkoordinasikan dan melaksanakan pelayanan administrasi umum dan kepegawaian;
12. Mengkoordinasikan dan melaksanakan pelayanan ketatausahaan;
13. Mengkoordinasikan dan melaksanakan urusan rumah tangga dinas;
14. Melaksanakan dan mengkoordinasikan pelayanan administrasi keuangan;
15. Mengkoordinasi dan memfasilitasi kegiatan ketatalaksanaan;
16. Mengumpulkan bahan dan menyusun Standar Operasional Prosedur administrasi pemerintahan di lingkup Dinas;
17. Mengkoordinasikan dan melaksanakan pengelolaan dan melaksanakan pengelolaan kearsipan ;
18. Mengkoordinasikan dan melaksanakan kegiatan kehumasan dan keprotokolan;
19. Mengkoordinasikan dan melaksanakan pengumpulan, pengolahan, penyajian data dan informasi serta fasilitasi pelayanan informasi;
20. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas sekretariat dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
21. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai bidang tugasnya.

1.2.2.3. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan,

Sub Bagian Perencanaan dan keuangan dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas pokok mengumpulkan bahan dan melakukan penyusunan program, penyajian data dan informasi, pengelolaan administrasi dan pelaporan keuangan serta pengelolaan administrasi pengadaan, pemeliharaan dan penghapusan barang.

Tugas pokok Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diuraikan sebagai berikut:

1. Menyusun rencana kegiatan Sub bagian Perencanaan dan Keuangan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;

2. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas sehingga berjalan lancar;
3. Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Sub bagian Perencanaan dan Keuangan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
4. Melakukan penilaian terhadap hasil dan prestasi kerja bawahan sesuai Sasaran Kerja Pegawai (SKP);
5. Menyusun rancangan, mengoreksi memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
6. Mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
7. Mengkoordinasikan, menyiapkan bahan dan melakukan penyusunan perencanaan program, kegiatan dan anggaran dinas;
8. Menghimpun dan menyajikan data dan informasi program dan kegiatan dinas;
9. Menyiapkan bahan dan melakukan pemantauan dan evaluasi kinerja;
10. Mengumpulkan bahan dan menyusun lapora kinerja dinas;
11. Mengumpulkan bahan, mengkoordinasikan, dan menyusun kebutuhan rencana unit, rencana kebutuhan gaji pegawai, dan rencana proyeksi pendapatan sebagai bahan penyusunan anggaran Dinas;
12. Mengumpulkan bahan, menyusun dan mengelola administrasi keuangan dinas;
13. Melakukan verifikasi kelengkapan administrasi penatausahaan keuangan Dinas;
14. Mengkoordinasikan dan melaksanakan pelayanan administrasi umum, kepegawaian dan hukum;
15. Menyiapkan bahan dan menyusun laporan keuangan;
16. Menyusun realisasi perhitungan anggaran;
17. Mengevaluasi pelaksanaan tugas bendaharawan;
18. Mengumpulkan bahan, mengkoordinasikan dan menindaklanjuti laporan hasil pemeriksaan keuangan;
19. Menyiapkan bahan dan menyusun rencana kebutuhan, pemeliharaan dan penghapusan barang;
20. Menyiapkan bahan dan menyusun administrasi pengadaan, pendistribusian, pemeliharaan, inventarisasi, barang serta menyusun laporan barang inventaris;
21. Menyiapkan bahan dan menyusun daftar investarisasi;
22. Mengumpulkan bahan dan menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) administrasi pemerintahan di lingkup dinas;

23. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
24. Melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

1.2.2.4. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas pokok mengumpulkan bahan dan melakukan urusan ketatausahaan dan urusan rumah tangga serta mengelola administrasi kepegawaian.

Tugas pokok Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud di atas dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Menyusun rencana kegiatan Sub bagian Perencanaan dan Keuangan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
2. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas sehingga berjalan lancar;
3. Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Sub bagian Perencanaan dan Keuangan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
4. Melakukan penilaian terhadap hasil dan prestasi kerja bawahan sesuai Sasaran Kerja Pegawai (SKP);
5. Menyusun rancangan, mengoreksi memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
6. Mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
7. Melakukan pengklasifikasian surat menurut jenisnya;
8. Melakukan administrasi dan pendistribusian naskah dinas masuk dan keluar;
9. Melakukan pengelolaan arsip naskah dinas;
10. Melakukan, menyiapkan, dan mengkoordinasikan pengelolaan urusan rumah tangga dinas;
11. Mempersiapkan dan mengkoordinasikan pelaksanaan rapat dinas, upacara bendera, kehumasan, dan keprotokolan;
12. Menyiapkan bahan, menghimpun dan mengelola data kehadiran pegawai;
13. Mengkoordinasikan dan memfasilitasi administrasi surat tugas dan perjalanan dinas pegawai;

14. Menyiapkan bahan, mengkoordinasikan dan memfasilitasi kegiatan ketatalaksanaan;
15. Menyiapkan bahan dan mengelola administrasi kepegawaian;
16. Menyusun rencana kebutuhan pengembangan sumber daya manusia dilingkungan dinas;
17. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan pembinaan, peningkatan kompetensi, disiplin dan kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil;
18. Menyiapkan bahan, menghimpun dan mengelola sistem informasi kepegawaian;
19. Menyiapkan bahan dan mengkoordinasikan administrasi penyusunan produk hukum di lingkungan dinas;
20. Mengumpulkan bahan, mengkoordinasikan dan menindaklanjuti laporan hasil pemeriksaan inspektorat;
21. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
22. Melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

1.2.2.5. Bidang Pengembangan SDA.

Bidang pengembangan Sumber Daya Air dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis operasional bidang Pengembangan sumber Daya Air

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Kepala Bidang Pengembangan Sumber Daya air mempunyai fungsi :

1. Menyiapkan perumusan kebijakan operasional dibidang pengembangan sumber daya air yang meliputi perencanaan, monitoring dan evaluasi, pembangunan dan peningkatan sumber daya air, dan penyediaan air baku;
2. Menyiapkan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang pengembangan sumber daya air yang meliputi perencanaan, monitoring dan evaluasi, pembangunan dan peningkatan sumber daya air, dan penyediaan air baku;
3. Menyiapkan bimbingan teknis dan supervise di bidang pengembangan sumber daya air yang meliputi perencanaan, monitoring dan evaluasi, pembangunan dan peningkatan sumber daya air, dan penyediaan air baku;

4. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan dibidang pengembangan sumber daya air yang meliputi perencanaan, monitoring dan evaluasi, pembangunan dan peningkatan sumber daya air, dan penyediaan air baku;
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait tugas dan fungsinya.

Tugas pokok dan fungsi Bidang Pengembangan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud di atas diuraikan sebagai berikut :

1. Menyelenggarakan dan mengko-ordinasikan kegiatan perencanaan teknis dan monitoring serta evaluasi kegiatan pembangunan dan pening-katan sarana prasarana sumber daya air;
2. Menyelenggarakan dan mengko-ordinasikan kegiatan pembangunan dan peningkatan sarana prasarana sumber daya air;
3. Menyelenggarakan dan mengko-ordinasikan kegiatan pengembangan sarana prasarana penyediaan air baku;
4. Menyusun kebijakan penyediaan air baku untuk kebutuhan masyarakat pada sumber air yang menjadi kewenangan kabupaten sesuai dengan peraturan yang ada;
5. Mengelola kawasan lindung sumber daya air pada wilayah kota sesuai dengan kewenangan kabupaten.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Kepala Bidang Pengembangan Sumber Daya Air, membawahi 3 Sub Koordinator fungsional, sebagai berikut :

- 1. Sub Koordinator Fungsional Monitoring dan Evaluasi**, dengan Uraian Tugas sebagai berikut :
 - a. Melaksanakan perencanaan teknis kegiatan pengembangan dan pengelolaan sumber daya air yang meliputi kegiatan survey, investigasi dan desain;
 - b. Melaksanakan koordinasi, konsultasi dan sosialisasi hasil perencanaan teknis;
 - c. Melaksanakan pengumpulan, pemutakhiran dan pengarsipan data base dekumen perencanaan teknis dan gambar-gambar teknik;
 - d. Merencanakan penyediaan bangunan pengaman pantai pada wilayah sungai sesuai kewenangan kabupaten;
 - e. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas secara berkala.
- 2. Sub Koordinator Fungsional Pembangunan dan Peningkatan Sumber Daya Air**, dengan Uraian Tugas sebagai berikut :

- a. Melaksanakan kegiatan pembangunan dan pening-katan sarana dan prasarana sumber daya air pada jaringan irigasi primer dan sekunder;
- b. Menyusun kebijakan penerapan kawasan lindung sumber daya air pada wilayah kabupaten.
- c. Menyusun pedoman pelaksanaan pengelolaan kawa-san lindung sumber daya air pada wilayah kabupaten sesuai ketentuan yang ada;
- d. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas secara berkala.

3. Sub Koordinator Fungsional Penyediaan Air Baku, dengan Uraian Tugas sebagai berikut :

- a. Melaksanakan pengumpulan data, informasi, peraturan perundang undangan yang berkaitan dengan konservasi sumber daya air baku;
- b. Melaksanakan perumusan rencana program penyediaan sumber daya air baku;
- c. Menyusun kebijakan teknis pelaksanaan konservasi sumber daya air baku;
- d. Melaksanakan pengendalian, pengawasan dan pengembangan sumber daya air baku;
- e. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas secara berkala ;

1.2.2.6. Bidang Operasi dan Pemeliharaan.

Bidang Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air dipimpin oleh kepala bidang yang mempunyai tugas pokok melaksanakan pengkajian dan perumusan serta pelaksanaan kebijakan teknis operasional di bidang operasi dan eksplotasi, pemeliharaan sumber daya air dan peralatan serta pemeliharaan sungai dan danau.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Pengembangan Sumber Daya air mempunyai fungsi :

1. Menyiapkan perumusan kebijakan operasional di bidang Operasi dan Pemeliharaan sumber daya air yang meliputi perencanaan, operasi dan eksploitasi pemeliharaan sumber daya air, dan peralatan serta pemeliharaan sungai dan danau;
2. Menyiapkan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang Operasi dan Eksploitasi pemeliharaan sumber daya air, dan peralatan serta pemeliharaan sungai dan danau;
3. Menyiapkan bimbingan teknis dan supervise di bidang Operasi dan Eksploitasi pemeliharaan sumber daya air, dan peralatan serta pemeliharaan sungai dan danau;

4. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang Operasi dan Eksploitasi pemeliharaan sumber daya air, dan peralatan serta pemeliharaan sungai dan danau;
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait tugas dan fungsinya.

Tugas pokok dan fungsi Kepala Bidang Operasi dan Pemeliharaan sebagaimana dimaksud di atas diuraikan sebagai berikut :

1. Menyelenggarakan dan mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan operasi dan eksploitasi jaringan irigasi;
2. Menyelenggarakan dan mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan pemeliharaan jaringan irigasi dan pemeliharaan peralatan;
3. Menyelenggarakan dan mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan pemeliharaan sungai dan danau;
4. Mengkoordinasikan penyediaan air irigasi untuk pertanian rakyat pada sistem irigasi yang menjadi kewenangan kabupaten;
5. Menyediakan bangunan pengaman pantai pada wilayah sungai kewenangan kabupaten;
6. Melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan nonpemerintah dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi bidang operasi dan pemeliharaan sumber daya air.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Kepala Bidang Operasi dan Pemeliharaan (O&P) Sumber Daya Air, membawahi :

- 1. Sub Koordinator Fungsional Operasi Sumber Daya Air**, dengan uraian tugas sebagai berikut :
 - a. Melaksanakan pengumpulan data, informasi, peraturan perundang undangan yang berkaitan dengan operasi jaringan irigasi dan eksploitasi sumber daya air;
 - b. Melaksanakan perumusan kebijakan teknis penyelenggaraan operasi dan eksploitasi jaringan irigasi;
 - c. Melaksanakan pembinaan, koordinasi, fasilitasi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan operasi dan eksploitasi jaringan irigasi;
 - d. Melaksanakan kegiatan penanggulangan / perbaikan darurat akibat bencana alam dan daya rusak air lainnya;

- e. Melaksanakan pengumpulan data pendukung kegiatan operasi dan dan eksploitasi jaringan irigasi;
- f. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas secara berkala ;

2. Sub Koordinator Fungsional Pemeliharaan Jaringan Sumber Daya Air, dengan uraian tugas sebagai berikut :

- a. Melaksanakan pengumpulan data, informasi, peraturan perundang undangan yang berkaitan dengan pemeliharaan jaringan dan bangunan irigasi serta peralatan;
- b. Menyusun kebijakan teknis penyelenggaraan program pemeliharaan jaringan dan bangunan irigasi serta peralatan;
- c. Melaksanakan dan mengkoordinasikan perumusan angka kebutuhan nyata operasi dan pemeliharaan (AKNOP) Pemeliharaan Sumber daya air dan peralatan;
- d. Melaksanakan kegiatan pemeliharaan jaringan sumber daya air dan peralatan yang meliputi kegiatan inventarisasi, perencanaan, pelaksanaan serta pemantauan dan evaluasi pemeliharaan jaringan irigasi;
- e. Melaksanakan kegiatan penanggulangan / perbaikan darurat akibat bencana alam dan daya rusak air lainnya;
- f. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas secara berkala ;

3. Sub Koordinator Fungsional Pemeliharaan Sungai dan Danau, dengan uraian tugas sebagai berikut :

- a. Melaksanakan pengumpulan data, informasi, peraturan perundang undangan yang berkaitan dengan pemeliharaan Sungai, Waduk dan Danau ;
- b. Menyusun kebijakan teknis penyelenggaraan program pemeliharaan Sungai, Waduk dan Danau ;
- c. Melaksanakan kegiatan pemeliharaan sungai, waduk dan danau yang meliputi kegiatan monitoring, inventarisasi dan evaluasi;
- d. Melaksanakan pemeliharaan penyediaan bangunan pengaman pantai pada wilayah sungai sesuai dengan peraturan yang ada;
- e. Mengendalikan bangunan pengaman pantai pada wilayah sungai sesuai kewenangan kabupaten;
- f. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas secara berkala.

1.2.2.7. Bidang Bina Manfaat SDA.

Bidang Bina Manfaat dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis operasional Bidang Pemberdayaan Lembaga Pengelolaan Irigasi, Pendayagunaan serta Pengendalian Sumber Daya Air.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Kepala Bidang Bina Manfaat mempunyai fungsi :

1. Pengkoordinasian dan penyiapan perumusan kebijakan teknis operasional dibidang pendayagunaan Sumber Daya Air;
2. Pengkoordinasian dan penyiapan perumusan kebijakan teknis operasional dibidang pengawasan, pengendalian, dan pengamanan sumber daya air;
3. Pengkoordinasian dan penyiapan perumusan kebijakan teknis operasional dibidang pemberdayaan lembaga dan pengelola irigasi; dan
4. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait tugas dan fungsinya;

Tugas pokok dan fungsi Kepala Bidang Bina Mamfaat Sumber Daya Air, sebagaimana dimaksud di atas diuraikan sebagai berikut :

1. Menyelenggarakan dan mengkoordinasikan kegiatan pendayagunaan sumberdaya air;
2. Menyelenggarakan dan mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan pengawasan pengendalian dan pengamanan sumber daya air;
3. Menyelenggarakan dan mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan lembaga pengelola irigasi;
4. Menyelenggarakan pengumpulan dan pemutakhiran data base dan informasi bidang bina mamfaat;
5. Melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan nonpemerintah dalam rangkah mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi bidang bina mamfaat.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Kepala Bidang Bina Mamfaat Sumber Daya Air membawahi :

1. **Sub Koordinator Fungsional Pengendalian Sumber Daya Air**, dengan urian tugas sebagai berikut :

- a. Melaksanakan pengumpulan data, informasi, peraturan perundang undangan yang berkaitan dengan pengendalian dan pengamanan sumber daya air ;
- b. Melaksanakan pengawasan pengelolaan sumber air tanah;
- c. Melaksanakan pengawasan atas pemamfaatan, perubahan dan atau pembongkaran bangunan dan / atau saluran irigasi di daerah jaringan irigasi;
- d. Melaksanakan perumusan kebijakan teknis penyelenggaraan program pengendalian dan pengamanan sumber daya air;
- e. Melaksanakan dan mengkoordinasikan pembinaan Polisi Khusus (POLSUS) Irigasi;
- f. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas secara berkala ;

2. **Sub Koordinator Fungsional Pemanfaatan Sumber Daya Air**, dengan uraian tugas sebagai berikut :

- a. Melaksanakan pengumpulan data, informasi, peraturan perundang undangan yang berkaitan dengan pemamfaatan sumber daya air ;
- b. Melaksanakan perumusan kebijakan teknis penyelenggaraan program pemamfaatan sumber daya air;
- c. Melaksanakan dan mengkoordinasikan pengelolaan perizinan / rekomendasi pemamfaatan sumber daya air;
- d. Melaksanakan dan mengkoordinasikan pembinaan kepada pemamfaat irigasi permukaan dan pompanisasi;
- e. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas secara berkala ;

3. **Sub Koordinator Fungsional Pembinaan Kelembagaan SDA**, dengan uraian tugas sebagai berikut :

- a. Melaksanakan pengumpulan data, informasi, peraturan perundang undangan yang berkaitan dengan pembinaan kelembagaan sumber daya air ;
- b. Melaksanakan perumusan kebijakan teknis penyelenggaraan dengan pembinaan kelembagaan sumber daya air;
- c. Melaksanakan kegiatan pembinaan kelembagaan pengelola sumber daya air yang meliputi aspek penguatan kelembagaan dan peningkatan kemampuan sumber daya manusia (SDM) anggota pengelola sumber daya air;
- d. Melaksanakan dan mengkoordinasikan pemberdayaan lembaga P3A/GP3A/IP3A dan lembaga pemakai air lainnya;

- e. Melaksanakan monitoring dan pembinaan pengumpulan dan pemamfaatan iuran P3A;
- f. Melaksanakan koordinasi dan komunikasi antar lembaga pengelola sumber daya air;
- g. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas secara berkala.

1.2.2.8 Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) PSDA.

Secara Kelembagaan 7 (tujuh) Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Kabupaten Sidenreng Rappang dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 45 tahun 2017 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Kabupaten Sidenreng Rappang.

Secara kelembagaan Daerah Unit Pelaksana Teknis (UPTD) Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Kabupaten Sidenreng Rappang dipimpin oleh Kepala UPTD PSDA dengan Jenjang Eselonering IV/a berada dibawah lingkup koordinasi dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas PSDA Kabupaten Sidenreng Rappang, Membawahi Kepala Sub Tata Usaha dengan Jenjang Eselonering IV/b serta secara fungsional membawahi Juru Pengairan di masing-masing wilayah kerjanya.

Adapun tugas, fungsi dan uraian tugas 7 (tujuh) Kepala UPTD sebagaimana tersebut diatas, adalah sebagai berikut :

1. Kepala UPT mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam mengoordinasikan dan melaksanakan kebijakan teknis operasional dinas dalam eksploitasi dan pemeliharaan jaringan irigasi berjalan lancar berdasarkan wilayah kerja;
2. Kepala UPT dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai fungsi :
 - a. Pelaksanaan kebijakan teknis pelaksanaan kegiatan operasional UPT;
 - b. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan operasional UPT;
 - c. Pelaksanaan administrasi UPT, dan;
 - d. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.
3. Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. Menyusun rencana kegiatan UPT sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;

- b. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
- c. Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan UPT untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- d. Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
- e. Mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- f. Merumuskan dan melaksanakan kebijakan program, keuangan, umum, perlengkapan, kepegawaian dalam lingkungan UPT;
- g. Menetapkan besarnya faktor-K untuk pembagian air jika debit sungai menurun;
- h. Melaksanakan rapat dikantor UPT setiap minggu untuk mengetahui permasalahan operasi, dan pemeliharaan SDA, kehadiran para mantri/juru pengairan, petugas pintu air (PPA), petugas Operasi Bendung (POB) serta P3A/GP3A/IP3A;
- i. Menghadiri rapat di Kecamatan dan Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Kabupaten;
- j. Membina P3A/GP3A/IP3A untuk ikut berpartisipasi dalam kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air;
- k. Memimpin pembuatan laporan kegiatan operasi dan pemeliharaan sumber daya air di wilayah kerjanya masing;
- l. Memberikan motivasi dan penilaian kepada bawahan guna meningkatkan prestasi, dedikasi dan loyalitas bawahan;
- m. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas kepala UPT dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan, dan
- n. Menyelenggarakan tugas kedinesan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Adapun tugas, uraian tugas kepala Sub Bagian Tata Usaha pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air, adalah sebagai berikut :

1. Sub bagian Tata Usaha dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas membantu kepala UPT dalam mengoordinasikan dan melaksanakan pelayanan teknis administrasi penyusunan program, pelaporan, umum, kepegawaian dan keuangan dalam lingkungan UPT.
2. Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. Menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Tata Usaha sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;

- b. Mendistribusikan dan memberikan petunjuk pelaksanaan tugas;
- c. Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan sub bagian Tata Usaha untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- d. Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
- e. Mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- f. Melakukan koordinasi pelaksanaan kegiatan dalam lingkungan UPT sehingga terwujud koordinasi, sinkronisasi dan integrasi pelaksanaan kegiatan;
- g. Melakukan koordinasi serta menyiapkan bahan penyusunan program UPT;
- h. Mengoordinasikan dan melakukan pengolahan dan penyajian data dan informasi;
- i. Mengoordinasikan dan melakukan pelayanan administrasi umum, kepegawaian dan hukum, keuangan, ketatausahaan, organisasi dan ketatalaksanaan, kehumasan, urusan kerumahtanggaan;
- j. Melakukan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi.
- k. Menilai kinerja Pegawai ASN sesuai ketentuan peraturan perundang undangan;
- l. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan;
- m. Menyelenggarakan tugas kediansan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Terkai dengan Jabatan Fungsional pada 7 (tujuh) Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air, Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 15 Tahun 2016, mengamanahkan :

1. Jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 Ayat (1) tersebut di atas, adalah jabatan fungsional yang telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Perundang Undangan;
2. Pengangkatan jabatan fungsional pada UPT dilaksanakan berdasarkan hasil analisis kebutuhan dan formasi serta ketentuan peraturan perundang undangan.

1.3. Aspek Strategis dan Permasalahan Utama.

1.3.1. Aspek Strategis.

Apabila melihat Struktur Organisasi dan fungsi yang diemban oleh Dinas PSDA Kabupaten Sidenreng Rappang, Dinas ini mempunyai peran dalam mewujudkan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Air yang efektif dan merata guna mendukung peningkatan produktifitas hasil pertanian khususnya dan perekonomian Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang pada umumnya yang pada gilirannya juga diharapkan dapat meningkatkan trust masyarakat kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang. Oleh karena itu Dinas PSDA Kabupaten Sidenreng Rappang merespon dengan meningkatkan kualitas layanan bidang sumber daya air baik berupa penyempurnaan metode layanan maupun melalui penajaman program kegiatan dinas yang langsung dapat dinikmati oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhannya. Sejalan dengan semangat meningkatkan layanan dibidang sumber daya air yang cepat dan terintegrasi serta menghilangkan nepotisme dan potensi korupsi dan kolusi, Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Kabupaten Sidenreng Rappang tengah menerapkan sistem jempot bola dalam merepons permasalahan yang terjadi di lapangan pada semua level kewenangan daerah irigasi dalam hal pengamanan dan pengendalian jaringan irigasi dengan menugaskan 7 (tujuh) Kepala UPTD PSDA selaku Pengamat Jaringan Irigasi dan 50 (lima puluh) Kepala Sub UPTD selaku Juru Pangiran sebagai Anggota Polisi Khusus (POLSUS) Pengairan dalam melakukan penelusuran dan pencegahan dan pengendalian daya rusak air serta gangguan dalam pelaksanaan operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi pada semua level kewenangan daerah irigasi yang diseluruh wilayah kabupaten Sidenreng Rappang dengan total luas areal layanan 41.000 Ha.

Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Kabupaten Sidenreng Rappang merupakan salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pada jajaran Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang sebagai tindaklanjut dari berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. Tugas pokok dan fungsinya adalah menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang pengembangan, pengelolaan, dan pendayagunaan sumber daya air yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan Pemerintah Daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 53 Tahun 2016 tentang

Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Kabupaten Sidenreng Rappang.

Dari aspek level kewenangan pengelolaan dan pengembangan Daerah Irigasi di Kabupaten Sidenreng Rappang, untuk Daerah Irigasi Kewenangan Kabupaten adalah sebanyak 94 (sembilan puluh empat) Daerah Irigasi (D.I.), dengan akses layanan seluas 8.500 Ha. sawah, Daerah Irigasi Kewenangan Provinsi Sulawesi Selatan sebanyak 2 (dua) Daerah Irigasi yakni D.I. AlekarajaE dan D.I. Bilokka, dengan akses layanan seluas 2.400 Ha. Dan 4 (empat) D.I. Kewenangan Pemerintah/Pusat, yakni D.I. Sadang Sidrap, D.I. Bulo Timoreng, D.I. Bulu Cenrana dan D.I.Bila; dengan akses layanan total seluas 31.000 Ha., sawah.

1.3.2. Sumber Daya Manusia / Kepegawaian.

1.3.2.1. Komposisi SDM Berdasarkan Gender

Komposisi SDM Berdasarkan Gender sesuai data kepegawaian tahun 2021, adalah dari jumlah Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air yang berjumlah 109 orang PNS terdiri atas 91 Orang Laki-laki dan 18 orang perempuan sebagaimana dirinci pada tabel berikut ini :

Tabel 1.1. :
Komposisi SDM Berdasarkan Gender

No.	Jenis Kelamin		Jumlah
	Laki-laki	Perempuan	
1	2	3	4
1.	91	18	109

Sumber : Sekretariat Dinas PSDA Kab. Sidrap, Tahun 2022.

Pada tabel di atas menunjukkan bahwa jumlah ASN berjenis kelamin laki-laki lebih banyak dibandingkan dengan ASN berjenis kelamin perempuan dengan perbandingan laki-laki sebanyak 91 orang atau 84,35% sedangkan perempuan sebanyak 18 orang atau 15,65%.

1.3.2.2. Komposisi PNS Menurut Jenjang Pendidikan

Latar belakang pendidikan staf Dinas Pengelolaan Sumber Daya air berjenjang mulai dari tingkat SD sampai dengan Pasca Sarjana (S.2) sebagaimana dirinci pada tabel berikut:

Tabel 1.2. :
Komposisi PNS Menurut Jenjang Pendidikan

No.	Pendidikan	Jumlah
1	2	3
1.	SD	1
2.	SLTP	2
3.	SLTA	42
4.	Strata 1 (S1)	41
5.	Strata 2 (S2)	11
Jumlah		97

Sumber : Sekretariat Dinas PSDA Kab. Sidrap, Tahun 2022.

Dari tabel di atas menunjukkan tingkat pendidikan ASN terbanyak adalah Strata 1 (S1) yang berjumlah 41 orang atau sebesar 39,16%, kemudian SLTA sebanyak 42 orang atau sebesar 38,26%, SLTP dan Strata 2 (2) dengan jumlah yang sama yakni sebanyak 12 orang atau sebesar 10,43% dan SD berjumlah 2 orang atau sebesar 1,74%.

Tabel 1.3. :
Perimbangan ASN per Jenjang Pendidikan dan
Terpilah Jenis Kelamin tahun 2022.

No.	Pendidikan	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
1	2	3	4	5
1.	SD	1	-	1
2.	SLTP	2	-	2
3.	SLTA	41	1	42
4.	Strata 1 (S1)	29	12	41
5.	Strata 2 (S2)	9	2	11
Jumlah		87	15	97

Sumber : Sekretariat Dinas PSDA Kab. Sidrap, Tahun 2022.

1.3.3. Komposisi PNS Menurut Jenjang Jabatan / Eselonering.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 15 Tahun 2016 struktur organisasi Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Kabupaten Sidenreng Rappang terdiri dari 32 jabatan struktural yang terdiri dari eselon II, III, dan IV dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 1.4. :
Komposisi Jenis Kelamin dalam Jabatan Struktural

No.	Jenjang Eselonering	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
1	2	3	4	5
1.	II	1	-	1
2.	III	4	-	4
3.	IV	8	1	9
Jumlah				14

Sumber : Sekretariat Dinas PSDA Kab. Sidrap, Tahun 2022

Dalam mengoperasikan jaringan irigasi dan bangunan air yang ada, Dinas PSDA Kab. Sidrap juga didukung oleh Petugas Operasional Bendung (POB), Petugas Pintu Air (PPA), Pekarya Saluran (PS), dan tenaga TP OP (Tugas Pembantuan Operasi dan Pemeliharaan) yang bertugas pada bangunan irigasi seperti Bendung, Bangunan Bagi, dan pada saluran irigasi. Para petugas ini berstatus sebagai tenaga kontrak yang didanai dengan Dana APBN dan APBD. Jumlah POB, PPA, PS dan tenaga TPD OP yang tersebar di 7 UPT Dinas PSDA Kab. Sidrap sebanyak 288 orang dengan rincian, sebagai berikut :

Tabel 1.5. :
Jumlah Petugas Lapangan Berdasarkan UPTD

No.	Unit Pelaksana Teknis	POB	PPA	PS	TPD	Jumlah
1	2	3	4	5	6	7
1.	Wil. I Sidenreng I	-	22	10	4	36
2.	Wil. II Sidenreng II	1	17	9	4	31
3.	Wil. III Belawa	-	17	11	3	31
4.	Wil. IV Baranti	-	18	13	4	35
5.	Wil. V Bulucenrana	5	24	15	2	46
6.	Wil. VI BulTim	5	31	20	3	59
7.	Wil. VII Bila	6	19	22	3	50
Jumlah		17	148	100	23	288

Sumber : Sekretariat Dinas PSDA Kab. Sidrap, Tahun 2022

1.3.4. Sarana dan Prasarana.

Dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Kabupaten Sidenreng Rappang, harus ditopang Sarana dan prasarana kerja / perkantoran, yang dimaksudkan sebagai upaya dalam rangka meningkatkan epektifitas kinerja pelayanan kepada masyarakat, khususnya dibidang pengembangan dan pengelolaan Sumber Daya Air di seluruh wilayah Kabupaten Sidenreng Rappang. Adapun sarana dan presarana perkantoran yang dimiliki Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Kabupaten Sidenreng Rappang, hingga saat ini, adalah sebagai berikut :

Tabel 1.6. :
Sarana dan Prasarana Perkantoran

No.	Nama Alat	Jumlah
1	2	3
1.	Kendaraan Alat Berat Excavator PC 200/PC 130	2
2.	Kendaraan Alat Berat Excavator PC 50	1
3.	Kendaraan Dinas Jabatan Roda 4	6
4.	Kendaraan Dinas Operasional Roda 4	5
5.	Kendaraan Dinas Operasional Roda 6 Dump Truck	1
6.	Kendaraan Dinas Roda 2	89
7.	Komputer	15
8.	Notebook	10
9.	Lemari Arsip	12
10.	Alat Ukur Theodolit	3
11.	Alat ukur water pass	2
12.	Kamera digital	2
13.	GPS	5
14.	Drone	2

Sumber : Sekretariat Dinas PSDA Kab. Sidrap, Tahun 2022

1.3.5. Permasalahan Utama.

Permasalahan Utama atau Isu strategis merupakan suatu kondisi yang berpotensi menjadi masalah maupun menjadi peluang di masa datang. Isu strategis lebih berorientasi pada masa depan. Suatu hal yang belum menjadi masalah saat ini,

namun berpotensi akan menjadi masalah daerah pada suatu saat dapat dikategorikan sebagai isu strategis. Selain itu isu strategis juga dapat dimaknai sebagai potensi yang belum terkelola, dan jika dikelola secara tepat dapat menjadi potensi modal pembangunan yang signifikan. Adapun isu-isu strategis yang dihadapi Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Kabupaten Sidenreng Rappang, antara lain :

Isu strategis yang menjadi perhatian Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Kabupaten Sidenreng Rappang dalam pengelolaan dan pengembangan sumber daya air, adalah sebagai berikut :

1. Masih adanya Pandemi Covid 19 yang telah berlangsung sejak tahun 2019 dan Perubahan Kebijakan Nasional sehingga terjadi Refocusing Anggaran yang berakibat terpangkasnya Anggaran Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air sehingga banyak Pembangunan, Peningkatan dan Rehabilitasi jaringan Irigasi khususnya dan sumber daya air pada umumnya yang tidak dapat dilaksanakan sesuai perencanaan yang telah dirumuskan sebelumnya. Hal ini juga menyebabkan aktifasi kelembagaan Pengelola Irigasi dan Sumber Daya Air lainnya seperti Komisi Irigasi dan Polisi Khusus (POLSUS) Pengairan menjadi tidak maksimal dalam menjalankan fungsinya;
2. Terjadinya kerusakan bangunan irigasi khususnya dan sumber daya air pada umumnya yang masih tinggi, baik yang disebabkan oleh usia teknis bangunan dan jaringan irigasi yang relatif sudah tua juga karena akibat bencana alam serta ulah / perbuatan oknum masyarakat yang tidak bertanggung jawab, sehingga pelaksanaan operasi jaringan irigasi khususnya dan sumber daya air pada umumnya tidak dapat berjalan sesuai dengan standard norma dan etika operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi berdasarkan ketentuan Undang Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air dan Permen PU-PR Nomor 12/PRT/M/2015 tentang Eksploitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi yang pada gilirannya menghambat suplay air irigasi sampai ke petak-petak sawah.
3. Deforestasi pada bagian hulu, dan atau semakin berkurangnya ketertutupan hutan di sekitar wilayah tangkapan hujan Sungai dan Bendung, telah menimbulkan tingkat sedimentasi pada bendung dan saluran pembawa serta sumber daya air lainnya di setiap musim hujan sehingga menyebabkan berkurangnya daya tampung bendung dan saluran pembawa serta infra struktur sumber daya air lainnya secara signifikan pada semua level kewenangan Daerah irigasi di seluruh wilayah Kabupaten Sidrap, menyebabkan ketersediaan air dibendung tidak berkorelasi dengan luas areal layanan/persawahan;

4. Explorasi air tanah belum dapat dimaksimalkan untuk menopang ketersediaan air untuk usaha pertanian khususnya bagi areal persawahan tadah hujan yang tidak dapat terjangkau layanan daerah irigasi permukaan, mengingat keberadaan hamparan persawahan pada umumnya berada pada wilayah ketinggian yang secara geologis posisinya berada pada wilayah yang tingkat kesulitan eksplorasi air bawah tanahnya (elvasi) sangat tinggi;
5. Partisipasi stakeholder, khususnya masyarakat petani yang tergabung dalam Kelembagaan/Kelompok, Gabungan dan Induk Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A/GP3A/IP3A) masih sangat rendah, oleh karena itu masih sangat diperlukan upaya peningkatan partisipasi Kelompok P3A/GP3A/IP3A sesuai level kewenangannya masing-masing, yakni Kelompok P3A pada Jaringan Irigasi Tersier, GP3A pada Jaringan Irigasi Sekunder dan IP3A pada Jaringan Irigasi Primer;
6. Pengendalian daya rusak air, menjadi isu strategis khususnya dibidang sumber daya air mengingat diseluruh Wilayah Kab. Sidrap terdapat 27 aliran sungai dengan panjang aliran 231,66 km, yang berada disekitar areal pertanian dan pemukiman masyarakat, sehingga memiliki potensi daya rusak air yang sangat tinggi, sehingga senantiasa membutuhkan upaya rehabilitasi, pemeliharaan dan normalisasi pada pasca musim hujan sekitar Januari sampai dengan Juli setiap tahun.
7. Peningkatan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi, simplifikasi (KISS) antar lembaga pengelola irigasi, baik yang mewadahi keterwakilan masyarakat ; Kelompok/Gabungan Kelompok dan Induk P3A, Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air, Dinas Pertanian, Komisi Irigasi Kabupaten, Dinas PU-PR Prov. Sulsel dan Kementrian PU-PR yang diwakili oleh Balai Besar WS. Pompengan Jeneberang serta Satker TP-OP, masih sangat diperlukan khususnya terkeit dengan Konservasi Sumber Daya Air, Operasi dan Pemeliharaan serta Pengamanan dan Pengendalian daya Rusak di wilayah Kabupaten Sidenreng Rappang ;
8. Alih fungsi lahan pertanian, khususnya lahan pertanian beririgasi yang beralih fungsi menjadi lahan pemukiman dan usaha prekonomian masyarakat, memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kelestarian bangunan dan jaringan khususnya konservasi sumber daya air pada umumnya, mengingat tidak sedikit simpul-simpul dalam siklus jaringan dan bangunan irigasi yang harus terputus seabagai dampak adanya alih fungsi lahan beririgasi, selain berkurangnya lahan pertanian produktif,

- yang pada gilirannya menyebabkan menurunnya tingkat produktifitas hasil pertanian khususnya komoditas padi di wilayah Kab. Sidrap ;
9. Penyediaan data informasi sistem pengelolaan sumber daya air, masih sangat perlu untuk diseragamkan khususnya terkait dengan potensi dan pemamfaatan sumber daya air. Hal ini dimungkinkan mengingat data dan informasi yang berbeda-beda dikalangan pemangku kepentingan akan sangat berpengaruh terhadap kebijakan dan perencanaan pengelolaan sumber daya air di Kab. Sidrap kedepannya;
 10. Pengarusutamaan gender atau keterlibatan kaum perempuan dalam tata kelola sumber daya air secara nasional khususnya pada manajemen Komisis Irigasi Kabupaten/kota di seluruh Indonesia, telah menjadi variable penting dalam penilaian kinerja komisi rigasi Kabupaten/Kota dan Komisi Irigasi Provinsi, oleh Pemerintah Pusat, dimana dalam penilaian kinerja Komisis Irigasi diharuskan untuk mengakomidir 20 % kepengurusan Komisi irigasi dari kalangan Perempuan.

1.4 Landasan Hukum.

Dari aspek regulasi perumusan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Kabupaten Sidenreng Rappang ini; berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
2. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Permen PAN dan RB Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang;
5. Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 69 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air;
6. Keputusan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 165/II/2022 tentang Nomenklatur Sub Koordinator dan Tugas Sub Substansi untuk Pelaksanaan Tugas Sub Koordinator Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air.

7. Tembusdan Surat Inspektur Daerah Sidenreng Rappang Nomor : 709/40.6/INSP, tertanggal 15 Juni 2022.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, perencanaan strategis memerlukan integrasi antara keahlian sumber daya manusia dan sumber daya lainnya agar mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis, nasional dan global. Analisis terhadap lingkungan organisasi baik internal maupun eksternal merupakan langkah yang sangat penting dalam memperhitungkan kekuatan (strength), kelemahan (weakness), peluang (opportunities) dan tantangan (threats) yang ada.

Rencana Strategis Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Kabupaten Sidenreng Rappang telah tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) atau Rencana Stategis (SENSTRA) Perubahan 2019-2023 yang merujuk kepada RPJMD Kabupaten Sidenreng Rappang tahun 2019 – 2023, dengan memperhatikan RPJMD Sulawesi Selatan tahun 2019 – 2023, serta memperhatikan Sembilan program prioritas Pembangunan Nasional yang tercantum dalam RPJM Nasional tahun 2014 – 2019, dan merujuk pada tujuan Nasional yang tercantum didalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dengan memperhatikan tingkat kemajuan pembangunan yang secara umum telah dicapai hingga saat ini, dimana Visi Bupati dan Wakil Bupati terpilih Kabupaten Sidenreng Rappang tahun 2019 – 2023 adalah :

**“ TERWUJUDNYA KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG SEBAGAI DAERAH
AGRIBISNIS YANG MAJU DENGAN MASYARAKAT RELIGIUS, AMAN, ADIL
DAN SEJAHTERA”**

Rumusan visi Bupati dan Wakil Bupati tersebut mencakup lima pokok visi yakni “Sidenreng Rappang Daerah Agribisnis yang Maju” dengan masyarakat yang Religius, Aman, Adil dan Sejahtera. Kelima pokok visi tersebut yang menjadi focus gerakan pembangunan bagi semua unsur untuk mewujudkan kualitas hidup masyarakat yang lebih baik. Selanjutnya dijabarkan pemaknaannya sesuai dengan “Sidenreng Rappang” yang dicita-citakan dan diharapkan kedepan, melalui **Misi**, sebagai berikut;

- 1) Memajukan dan meningkatkan kinerja pelayanan kesehatan dan Pendidikan dalam rangka peningkatan kualitas hidup masyarakat;
- 2) Memajukan usaha agribisnis, UMKM dan industry pengolahan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- 3) Mengembangkan kerjasama inventasi daerah dan penyediaan lapangan kerja baru;
- 4) Mewujudkan pembangunan infrastruktur wilayah yang merata dan berwawasan lingkungan;
- 5) Mengoptimalkan kinerja, kualitas dan profesionalitas birokrasi pemerintah daerah dalam pelayanan public melalui penerapan good governance dan electronic governance;
- 6) Mengembangkan dan memajukan Kawasan pedesaan melalui penerapan desa cerdas, sehat dan mandiri.
- 7) Memajukan dan menciptakan kondisi kehidupan beragama serta meningkatkan kualitas budaya local sebagai basis nilai dalam menciptakan kehidupan social kemasyarakatan yang kondusif.

Dengan berpedoman pada Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Kabupaten Sidenreng Rappang Priode 2019-2023 yang telah ditetapkan sebagaimana tersebut di atas, maka dalam perumusan Rencana Strategis Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Kabupaten Sidenreng Rappang merujuk pada Misi ke (4), yaitu :” **“Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Wilayah yang Merata dan Berwawasan Lingkungan”**”.

2.1 Rencana Strategis.

Rencana strategis Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Kabupaten Sidenreng Rappang merupakan rumusan kondisi yang ingin dicapai pada akhir periode perencanaan. Tujuan ini merupakan penjabaran dari visi dan misi Kepala Daerah periode 2019-2023 yang dilengkapi dengan sasaran yang hendak dicapai sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Sidenreng Rappang 2019-2023. Adapun tujuan rencana strategis Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Kabupaten Sidenreng Rappang, adalah : **“Peningkatan daya dukung sumber daya air untuk menunjang produktivitas ekonomi”**. Sedangkan sasaran yang ingin dicapai adalah: **“Meningkatnya Kinerja Layanan Jaringan Irigasi”**.

Adapun Keterkaitan antara tujuan, sasaran dan indikator kinerja disajikan dalam tabel berikut ini :

Tabel 2.1

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan dan Sasaran pada tahun				
				2019	2020	2021	2022	2023
1.	Peningkatan daya dukung sumber daya air untuk menunjang produktivitas ekonomi	1. Meningkatkan kinerja layanan jaringan irigasi	1. Indeks Kinerja Sistem Irigasi (IKSI)	35 %	40 %	45 %	50%	55%
			2. Pengendalian Daya Rusak Air :	2.600 Ha	2.300 Ha	2.000 Ha	1.800 Ha	1.500 Ha
			a. Terhadap titik Terdampak banjir. b. Terhadap Titik terdampak Kekeringan.	2.200 Ha.	1.800 Ha	1.500 Ha	1.300 Ha	1.000 Ha

Sumber : Sekretariat Dinas PSDA Kab. Sidrap, Tahun 2022.

Untuk menunjukkan relevansi dan konsistensi antara visi dan misi yang termuat dalam RPJMD Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2019 – 2023 dengan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Kabupaten Sidenreng Rappang dalam pembangunan bidang irigasi di Kabupaten Sidenreng Rappang, maka strategi dan arah kebijakan dirumuskan sebagai berikut :

Tabel 2.2
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Peningkatan daya dukung sumber daya air untuk menunjang produktivitas ekonomi	Meningkatnya kinerja layanan irigasi	<ol style="list-style-type: none"> Menyelenggarakan kegiatan operasi, pemeliharaan dan rehabilitasi jaringan irigasi; Mengamankan dan mengendalikan pemanfaatan dan pendayagunaan sumber daya air; Melaksanakan kegiatan perkuatan/proteksi ban-taran dan tanggul sungai; 	<ol style="list-style-type: none"> Pengembangan , pengelolaan jaringan irigasi, sungai dan dan jaringan pengairan lainnya Optimalisasi fungsi jaringan yang dibangun dengan serangkaian kegiatan operasi, pemeliharaan dan rehabilitasi jaringan irigasi; Melaksanakan kegiatan pengamanan dan pengendalian jaringan irigasi . Penguatan kapasitas kelembagaan sumber daya

		4. Menormalisasi aliran sungai dan saluran pembuang.	air; 5. Membangun turap/bronjong penahan erosi sepanjang daerah sungai yang rawan longsor; 6. Melakukan pengerukan pada sungai yang mengalami pendangkalan.
--	--	--	---

Sumber : Sekretariat Dinas PSDA Kab. Sidrap, Tahun 2022

Adapun Strategi dan arah kebijaka jangka menengah Pembangunan Bidang Sumber Daya Air Kabupaten Sidenreng Rappang, sebagaimana pada tabel berikut ;

Tabel 2.3

Strtégi dan Araha Kebijakan Pembangunan Bidang Sumber Daya Air.

Strategi	Arah Kebijakan				
	2019	2020	2021	2022	2023
Cara mencapai tujuan...					
Meningkatkan kapasitas ketersediaan infrastruktur sumberdaya air sambil meningkatkan koordinasi dengan pihak terkait sejalan dengan peningkatan kapasitas kelembagaan kelompok pengelola irigasi	1. Peningkatan pengelolaan jaringan irigasi, sungai dan dan jaringan pengairan lainnya 2. Pengembangan jaringan irigasi, sungai dan dan jaringan pengairan lainnya 3. Pembangunan turap/bronjong penahan erosi sepanjang daerah sungai yang rawan longsor; 4. Melakukan pengerukan pada sungai yang mengalami pendangkalan	Peningkatan pengelolaan jaringan irigasi, sungai dan dan jaringan pengairan lainnya	Peningkatan pengelolaan jaringan irigasi, sungai dan dan jaringan pengairan lainnya	Peningkatan pengelolaan jaringan irigasi, sungai dan dan jaringan pengairan lainnya	Peningkatan pengelolaan jaringan irigasi, sungai dan dan jaringan pengairan lainnya

Sumber : Sekretariat Dinas PSDA Kab. Sidrap, Tahun 2022

Program dan kegiatan prioritas dalam Rencana Strategis Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Kabupaten Sidenreng Rappang dalam kurun waktu 2019-2023, ditetapkan dengan mengacu pada Tugas pokok dan

fungsi Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Kabupaten Sidenreng Rappang. Penetapan program kegiatan prioritas dalam 5 (lima) tahun kedepan juga disusun dengan memperhatikan lingkungan strategis wilayah dan organisasi, Visi, Misi dan Agenda prioritas RPJMD, maka program yang akan dilaksanakan meliputi :

- 1.** Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota,
 - a. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
 - 1) Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD;
 - 2) Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD
 - b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah meliputi sub kegiatan :
 - 1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN;
 - 2) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD;
 - c. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - 1) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
 - 2) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga;
 - 3) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan;
 - 4) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan;
 - 5) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD;
 - 6) Dukungan Pelaksanaan System Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD;
 - 7) P3Fasilitasi Kunjungan Tamu;
 - 8) Penyediaan Bahan Logistik Kantor;
 - 9) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor;
 - d. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah meliputi sub kegiatan:
 - 1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat;
 - 2) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor;
 - 3) Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
 - 4) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;
 - e. Kegiatan pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah meliputi sub kegiatan :
 - 1) Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya;

- 2) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan;
 - f. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - 1) Pengadaan Alat Besar
 - 2) Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan;
 - 3) Pengadaan Mebel;
 - 4) Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya;
 - g. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah meliputi sub kegiatan :
 - 1) Koordinasi dan Penyusunan laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD;
 - 2) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah;
- 2. Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA),**
- a. Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota meliputi sub kegiatan :
 - 1) Evaluasi dan Rekomendasi Teknis (Rekomtek) Pemanfaatan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota;
 - 2) Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota;
 - 3) Normalisasi/Restorasi Sungai;
 - 4) Operasi dan Pemeliharaan Bendungan;
 - 5) Operasi dan Pemeliharaan Embung dan Penampung Air Lainnya;
 - 6) Pembangunan Bendungan;
 - 7) Pembangunan Check DAM
 - 8) Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya;
 - 9) Pembangunan Kanal Banjir;
 - 10) Pembangunan Tanggul Sungai;
 - 11) Pembangunan Unit Air Baku;
 - 12) Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten Kota;
 - 13) Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung dan Bangunan Penampung Air lainnya;
 - 14) Rehabilitasi Bangunan Perkuatan Tebing
 - 15) Rehabilitasi Bendungan

- 16) Rehabilitasi Check Dam
 - 17) Rehabilitasi Embung dan Penampungan Air Lainnya;
 - 18) Rehabilitasi Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir
 - 19) Rehabilitasi Tanggul Sungai
- b. Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya Dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota meliputi sub kegiatan :
- 1) Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan pemeliharaan Kawasan Rawa
 - 2) Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan;
 - 3) Operasional Unit Pengelola Irigasi
 - 4) Pengelolaan dan Pengawasan Alokasi Air Irigasi
 - 5) Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan;
 - 6) Rehabilitasi Bendung Irigasi
 - 7) Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan.

Selengkapnya rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif disajikan dalam tabel berikut ini :

TABEL 2.4
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, PENDANAAN DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

Tipe	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan	Indikator Tujuan, Sasaran program (secukupnya), Kegiatan (secukupnya)	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Target Kinerja Program dan Kegiatan Pendanaan								Unit Kerja Penggerak Daerah Penganggaran
						2022		2023		2024		Kendala Kinerja pada akhir tahun akhir RPJMD		
						Tarikh	Rp	Tarikh	Rp	Tarikh	Rp	Tarikh	Rp	
		1.0	URUSAN PEMERINTAH DAERAH PERIODISASI UJUNG DAN PONDASIAN BLUANG				0.250.300.000		0.750.320.350		0.020.320.350		20.420.335.900	DINAS PSDA
Meningkatkan Pelayanan Manajemen Perkumbaran	Tingkatkan Dukungan Manajemen Perkumbaran	1.02.01	PROSEKURSI PERUMBAHAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	PERSEKUTUAN PERUMBAHAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH		100%	0.250.300.000	100%	0.750.320.350	100%	0.020.320.350	100%	20.420.335.900	DINAS PSDA
		1.02.01.001	Segaran - Perencanaan, Penganggaran dan Melaksanakan Anggaran Daerah	Tingkat Kelengkapan Waku Pelaporan Perencanaan, Penganggaran dan		100%	-	100%	50.000.000	100%	60.000.000	100%	110.000.000	Anggaran
		1.02.01.001.01	Perencanaan Anggaran	Jumlah Dokumen Awal Anggaran		100 pers. %		100 pers. %	50.000.000	100 pers. %	50.000.000	100 pers. %	50.000.000	Anggaran
		1.02.01.001.02	Perencanaan dan Pelaksanaan Anggaran	Jumlah Dokumen Awal Anggaran		100 pers. %		100 pers. %	50.000.000	100 pers. %	50.000.000	100 pers. %	50.000.000	Anggaran
		1.02.01.002	Segaran - Administrasi Keuangan Peringkat	Cakupan Layanan Administrasi Keuangan Peringkat Daerah		100%	0.100.707.900	100%	0.277.356.350	100%	0.247.057.350	100%	24.711.341.900	Anggaran
		1.02.01.002.01	Perencanaan Anggaran Peringkat	Jumlah Perencanaan Gaji dan Anggaran Peringkat		14 bulan	0.170.707.900	14 bulan	0.250.350.350	14 bulan	0.210.057.350	14 bulan	24.055.341.900	Anggaran
		1.02.01.002.02	Perencanaan dan Pelaksanaan Anggaran Keuangan Peringkat	Jumlah Layanan Keuangan Peringkat Daerah		12 bulan		12 bulan		12 bulan	15.000.000	12 bulan	15.000.000	Anggaran
		1.02.01.002.03	Spesifikasi Anggaran Peringkat	Jumlah Layanan Keuangan Peringkat Daerah		11 bulan	10.000.000	11 bulan	10.000.000	11 bulan	15.000.000	11 bulan	15.000.000	Anggaran
		1.02.01.003	Segaran - Administrasi Umum Peringkat Daerah	Cakupan Layanan Umum Peringkat Daerah		100%	70.015.000	100%	75.190.000	100%	124.000.000	100%	170.014.000	Anggaran
		1.02.01.003.01	Perencanaan Kegiatan Instalasi Listrik/Perencanaan Anggaran Kantor	Jumlah Perencanaan Kegiatan Instalasi Listrik/Perencanaan Anggaran Kantor		50 buah		0 buah		50 buah	5.500.000	50 buah	5.500.000	Anggaran
		1.02.01.003.02	Perencanaan Perbaikan dan Pemeliharaan Kantor	Jumlah Perencanaan Perbaikan dan Pemeliharaan Kantor		25 Unit	25.950.000	0 unit	55.000.000	0 unit	50.000.000	0 unit	90.950.000	Anggaran
		1.02.01.003.03	Perencanaan Perbaikan Rumah Dinas	Jumlah Perencanaan Perbaikan Rumah Dinas		10 buah	12.491.000	0 buah		10 buah	26.000.000	10 buah	38.491.000	Anggaran
		1.02.01.003.04	Perencanaan Perbaikan Dinding Gedung	Jumlah Perencanaan Perbaikan Dinding Gedung		12 bulan	55.294.000	12 bulan	55.190.000	12 bulan	50.509.000	12 bulan	102.995.000	Anggaran
1.02.01.003.05	Perencanaan Perbaikan dan Pemeliharaan Gedung	Jumlah Perencanaan Perbaikan dan Pemeliharaan Gedung		12 bulan	5.000.000	12 bulan	5.000.000	12 bulan	5.000.000	12 bulan	10.000.000	Anggaran		
1.02.01.003.06	Perencanaan Perbaikan Lantai	Jumlah Perencanaan Perbaikan Lantai		12 bulan		0 bulan		12 bulan	20.000.000	12 bulan	20.000.000	Anggaran		

Peningkatan Daya Dukung Sumber Daya Air untuk Menunjang Produktivitas Ekonomi	Meningkatnya Kinerja Layanan Infra	1.03.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR	PERSEN TASE JARINGAN IRIGASI DALAM KONDISI BAIK		65%	8.643.723.100	70%	15.189.100.000	75%	13.003.300.000	75%	36.338.323.100	DINAS PSDA
		1.03.02.2.01	Pengelolaan SDA Dan Bangunan Pengaman Pantai Pada Wilayah Sungai (WS) Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Pemertasa Pengelolaan SDA Dan Bangunan Pengaman Pantai Pada Wilayah Sungai Yang Dilaksanakan		60%	8.611.293.100	65%	15.017.300.000	70%	12.713.300.000	70%	36.344.093.100	DINAS PSDA
		1.03.02.2.01.00	Penyusunan Rencana Teknis Dan Dokumen Lingkungan Hidrologi Komplex Bendungan, Embung dan Bangunan Penampung Air Lainnya	Jumlah Desain Perencanaan yang disusun	Dokumen	Dokumen		1 Dokumen	831.000.000	3 Dokumen	900.000.000	3 Dokumen	1.731.000.000	Bidang Pengembangan
		1.03.02.2.01.00	Pembangunan Embung Dan Penampungan Air Lainnya	Jumlah Embung Yang Dibangun	1 Embung	1 Embung	1.430.000.000	1 Embung	33.000.000	1 Embung	2.430.000.000	1 Embung	1.933.000.000	Bidang Pengembangan
		1.03.02.2.01.21	Rehabilitasi Embung dan Penampung Air Lainnya	Jumlah Embung Dan Penampung Air Yang Direhabilitasi	10 Embung	10 Embung	936.332.000	10 Embung	520.000.000	10 Embung	1.330.000.000	10 Embung	2.992.332.000	Bidang C & P
		1.03.02.2.01.40	Normalisasi/Restorasi Sungai	Jumlah Normalisasi/Restorasi Yang Dilaksanakan	10 Sungai	10 Sungai	1.121.332.000	10 Sungai	520.000.000	10 Sungai	2.173.000.000	10 Sungai	1.810.332.000	Bidang C & P
		1.03.02.2.01.01	Pertemuan Dan Peningkatan Kelembagaan Pengelola SDA	Jumlah Kelompok Yang Dibina	1 Di	30 Kelompok	3.050.950.100	30 Kelompok	12.889.000.000	30 Kelompok	1.130.000.000	30 Kelompok	19.089.950.100	Bid. Bina Manusia
		1.03.02.2.01.01	Pembangunan Tanggul Sungai	Jumlah Tanggul Yang Dibangun	1 Di	1 Sungai		1 Sungai		3 Sungai	305.000.000	3 Sungai	305.000.000	Bid. Bina Manusia
		1.03.02.2.01.01	Pembangunan Check Dam	Jumlah Pembangunan Check Dam	3 Check Dam	3 Check Dam		3 Check Dam		3 Check Dam	1.130.000.000	3 Check Dam	1.130.000.000	Bid. Pengembangan
		1.03.02.2.01.01	Pembangunan Check Dam	Jumlah Pembangunan Check Dam yang dilaksanakan	2 Check Dam	2 Check Dam		2 Check Dam		2 Check Dam	730.300.000	2 Check Dam	730.300.000	Bid. Pengembangan
		1.03.02.2.01.01	Pembangunan Bendungan	Jumlah Pembangunan Bendungan yang dilaksanakan	1 Bendungan	1 Bendungan		1 Bendungan		1 Bendungan	1.263.000.000	1 Bendungan	1.263.000.000	Bid. Pengembangan
		1.03.02.2.01.02	Evaluasi Dan Rekomendasi Teknis (Tekambersi) Pemanfaatan SDA WS Kawasan Kabupaten/Kota	Jumlah Rekomendasi Teknis Yang Disetujui		20 Dokumen	32.430.000	20 Dokumen	171.800.000	20 Dokumen	290.000.000	20 Dokumen	494.230.000	Bid. Bina Manusia
		1.03.02.2.01.03	Kapasitasi Dan Sertifikasi Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengelola SDA Kabupaten/Kota	Jumlah Rekomendasi Yang Dilaksanakan	12 Bulan	30 Pertemuan	19.831.000	30 Pertemuan	40.300.000	30 Pertemuan	290.000.000	30 Pertemuan	390.331.000	Bid. Bina Manusia
		1.03.02.2.01.02	Evaluasi Dan Rekomendasi Teknis (Tekambersi) Pemanfaatan SDA WS Kawasan Kabupaten/Kota	Jumlah Rekomendasi Teknis Yang Disetujui		20 Dokumen	32.430.000	20 Dokumen	171.800.000	20 Dokumen	290.000.000	20 Dokumen	494.230.000	Bid. Bina Manusia
		1.03.02.2.01.03	Kapasitasi Dan Sertifikasi Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengelola SDA Kabupaten/Kota	Jumlah Rekomendasi Yang Dilaksanakan	12 Bulan	30 Pertemuan	19.831.000	30 Pertemuan	40.300.000	30 Pertemuan	290.000.000	30 Pertemuan	390.331.000	Bid. Bina Manusia

		1.05.02.2.01.06	Pengadaan Benda Teknis Dan Dokumen Lingkupan Instalasi Embung dan Bangunan Penampung Air Lainnya	Jumlah Deraan Perencanaan yang diajukan	Dokumen	Dokumen		5 Dokumen	251.000.000,00	5 Dokumen	900.000.000,00	5 Dokumen	1.751.000.000,00	Bidang Pengembangan
		1.05.02.2.01.06	Pembangunan Embung Dan Penampungan Air Lainnya	Jumlah Embung Yang Dibangun	5 Embung	5 Embung	1.450.000.000,00	5 Embung	55.000.000,00	5 Embung	2.450.000.000,00	5 Embung	5.955.000.000,00	Bidang Pengembangan
		1.05.02.2.02	Pengembangan Dan	Perencanaan Pengembangan		60%	9.122.098.000,00	65%	7.751.016.000,00	70%	17.040.000.000,00	70%	35.915.114.000,00	DIKAS PSDA
		1.05.02.2.02.03	Peningkatan Jaringan Injeksi Permakuan	Jumlah Injeksi Permakuan Yang Ditingkatkan		20 D.I	65.125.000,00	20 D.I	5.299.559.000,00	20 D.I	1.975.000.000,00	20 D.I	7.559.544.000,00	Bidang Pengembangan
		1.05.02.2.02.14	Rehabilitasi Jaringan Injeksi Permakuan	Jumlah Daerah Injeksi Permakuan Yang	5 Daerah Injeksi	20 D.I	8.805.887.000,00	20 D.I	2.959.907.000,00	20 D.I	15.800.000.000,00	20 D.I	24.965.794.000,00	Bidang Pengembangan
		1.05.02.2.02.21	Operasi Dan Pemeliharaan Jaringan Injeksi Permakuan	Jumlah Daerah Injeksi Permakuan Yang Dipelihara		10 D.I	225.526.000,00	10 D.I	52.000.000,00	10 D.I	690.000.000,00	10 D.I	945.526.000,00	Bidang O & P
		1.05.02.2.02.28	Pengelolaan Dan Pengawasan Kualitas Air Injeksi	Jumlah Pengelolaan Dan Pengawasan Kualitas Air Injeksi Yang Dilakukan	70 Kegiatan	7 UPT	27.500.000,00	7 UPT	59.750.000,00	7 UPT	375.000.000,00	7 UPT	662.250.000,00	Bidang O & P

TABEL 2.5

**RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, PENDANAAN DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG**

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/ kegiatan	Indikator Tujuan, Sasaran program {outcome}/ kegiatan {output}	Data Capaian pada awal tahun 2018	Realisasi Program dan Kerangka Pendanaan				Unit kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab		
						2019		2020			Kondisi Kinerja pada akhir tahun akhir RENSTRA	
						Target	Rp	Target	Rp		Target	Rp
		1.08	URUSAN PEMERINTAH BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG			19.064.484.000		34.602.855.098		53.667.339.158	DINAS PSDA	
Meningkatnya Pelayanan Manajemen Perkantoran	Terpenuhinya Dukungan Manajemen Perkantoran	1.08.03.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terselenggaranya Kegiatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Yang Efektif, Efisien, Transparan dan		100%	441.979.488	100%	214.267.305	100%	656.240.793	DINAS PSDA
		1.08.03.01.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah Dokumen Berformat		300 Lembar	1.350.000	300 Lembar	675.000	600 Lembar	2.025.000	Bagian Sekertariat
		1.08.03.01.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Waktu Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air Dan Listrik		12 Bulan	34.270.983	12 Bulan	36.595.660	24 Bulan	70.872.643	Bagian Sekertariat
		1.08.03.01.01.03	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perengkapan kantor	Waktu Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan Perengkapan kantor		12 Bulan	1.370.000	12 Bulan		24 Bulan	1.370.000	Bagian Sekertariat
		1.08.03.01.01.05	penyediaan jasa jaminan barang milik daerah	Waktu Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah		12 Bulan	37.248.075	12 Bulan		24 Bulan	37.248.075	Bagian Sekertariat
		1.08.03.01.01.06	penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah Dan Jenis Kendaraan Dinas/ Operasional yang disediakan Jasa		26 Unit	17.992.830	26 Unit	13.749.595	52 Unit	31.742.425	Bagian Sekertariat
		1.08.03.01.01.07	penyediaan jasa administrasi keuangan	Waktu penyediaan jasa administrasi keuangan		12 Bulan	113.729.000	12 Bulan	5.580.800	24 Bulan	119.309.800	Bagian Sekertariat
		1.08.03.01.01.08	penyediaan jasa kebersihan kantor	Waktu penyediaan jasa kebersihan kantor		12 Bulan	35.040.000	12 Bulan	34.465.000	24 Bulan	69.505.000	Bagian Sekertariat
		1.08.03.01.01.11	penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah dan jenis komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan		21 Bush	975.000	21 Bush	970.000	42 Bush	1.943.000	Bagian Sekertariat
		1.08.03.01.01.12	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan tersedia sesuai kebutuhan		5 Kegiatan	4.260.000	5 Ekspolar	4.800.000	5 Ekspo	9.060.000	Bagian Sekertariat
		1.08.03.01.01.17	Repat-repat koordinasi dan konsultasi ke luardayah	Jumlah Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luardayah		73 Kali	196.749.000	73 Kali	117.425.250	146 Kali	313.174.250	Bagian Sekertariat

		1.03.03.01.01.18	Repetisi-past koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Jumlah Reptisi-past koordinasi dan konsultasi dalam daerah		350 kali	7.348.700	350 kali	12.095.200	700 kali	19.438.900	Bagian Sekretariat
		1.03.03.01.01.20	Pelayanan administrasi perkantoran	Waktu Penyediaan Pelayanan administrasi perkantoran		12 Bulan	327.421.400	12 Bulan	272.035.300	24 Bulan	599.456.700	Bagian Sekretariat
		1.03.03.01.02	Program peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terwujudnya Peningkatan Sarana dan prasarana aparaturn		100%	469.795.270	100%	285.217.359	100%	755.012.629	Bagian Sekretariat
		1.03.03.01.02.03	Pembangunan gedung kantor	Terbangunnya gedung kantor		1 Unit	9.992.500	-	-	1 Unit	9.992.500	Bagian Sekretariat
Peningkatan Daya Dukung Sumber Daya Air untuk Menunjang Produktivitas Ekonomi	Meningkatnya Kinerja Layanan Irigasi	1.03.03.01.02.05	pengadaan kendaraan dinas/operasional	Tersedianya Kendaraan Dinas/Operasional		10 Unit	182.000.000	-	-	10 Unit	182.000.000	Bagian Sekretariat
		1.03.03.01.02.07	Pengadaan perengkapan gedung kantor	Jumlah dan jenis perlengkapan gedung kantor yang diadakan		3 Unit	69.500.000	-	-	3 Unit	69.500.000	Bagian Sekretariat
		1.03.03.01.02.09	Pengadaan peralatan gedung kantor	Tersedianya Peralatan Gedung Kantor		8 Unit	83.830.000	100%	48.114.000	8 Unit	131.950.000	Bagian Sekretariat
		1.03.03.01.02.23	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara rutin/berkala		8 gedung	15.700.000	8 Unit	4.090.000	8 Unit	19.790.000	Bagian Sekretariat
		1.03.03.01.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara rutin/berkala		37 Unit	108.760.770	37 Unit	233.013.359	74 Unit	341.780.129	Bagian Sekretariat
		1.03.03.01.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Terwujudnya Pengembangan Dan Peningkatan dan Pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja keuangan		100%	8.514.000	100%	2.000.000	100%	8.514.000	Bagian Sekretariat
		1.03.03.01.06.02	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja		4 Laporan	8.514.000	4 Laporan	2.000.000	8 Laporan	8.514.000	Bagian Sekretariat
		1.03.03.01.23	Program peningkatan Sarana dan Prasarana Kabinamargan					100%	1.782.000.000	100%	1.782.000.000	Bagian Sekretariat
		1.03.03.01.23.01	Pengadaan Alat-Alat Berat	Tersedianya Alat Berat Berat Excavator					1.782.000.000	1 Unit	1.782.000.000	Bagian Sekretariat

2.1.1 Indikator Kinerja.

Mengacu kepada Visi dan Misi Bupati Sidenreng Rappang Priode 2019-2023 pada point (4) yaitu Mewujudkan pembangunan infrastruktur wilayah yang merata dan berwawasan lingkungan, dan Rencana Strategis Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2019-2023, maka misi dan tujuan yang hendak dicapai atau dihasilkan Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Kabupaten Sidenreng Rappang, dalam kurun waktu 5 tahun adalah, sebagai berikut :

Misi 1 :“Mewujudkan Pengembangan Jaringan Irigasi Kewenangan Kabupaten”,
dengan **tujuan :**

1. Meningkatkan fungsi dan kapasitas infrastruktur jaringan irigasi yang telah dibangun serta fasilitas pendukungnya dalam Kabupaten Sidenreng Rappang;
2. Meningkatkan proteksi pada jaringan Irigasi dan lingkungan akibat daya rusak air;

Misi 2 : “Mewujudkan pengelolaan jaringan irigasi secara efektif dan merata pada bagian hulu dan hilir”, dengan **tujuan :**

1. Meningkatkan kualitas dan cakupan pelayanan Irigasi untuk kegiatan pertanian yang efektif dan merata pada bagian hulu dan hilir;
2. Meningkatnya partisipatif petani pemakai air dalam pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi

Mengacu pada tujuan-tujuan dimasud maka Indikator Kinerja Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Kabupaten Sidenreng Rappang, adalah sebagai berikut :

1. Kinerja Sistem Irigasi (IKSI) adalah Penilaian terhadap Kinerja Sistem Irigasi yang meliputi beberapa komponen yaitu Prasarana fisik system irigasi, produktivitas irigasi, sarana penunjang irigasi, organisasi, dokumentasi dan Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A).
2. Pengendalian Titik Terdampak Banjir merupakan isu strategis khususnya dibidang sumber daya air mengingat diseluruh wilayah Kabupaten Sidenreng Rappang terdapat 27 aliran sungai dengan Panjang aliran 231,66 km, yang berada disekitar areal pertanian dan pemukiman masyarakat sehingga memiliki potensi daya rusak air yang sangat tinggi apabila terjadi banjir sehingga senantiasa membutuhkan penanganan dan pengendalian terdampak banjir antara lain Rehabilitasi system irigasi, pemeliharaan system irigasi dan normalisasi sungai pada pasca musim hujan.

3. Pengendalian Titik terdampak kekeringan setiap tahun harus ditingkatkan karna deforestasi pada bagian hulu dan semakin berkurangnya ketertutupan hutan di sekitar wilayah tangkapan hujan sungai dan bending telah menimbulkan tingkat sedimentasi pada bending dan saluran pembawa disetiap musim hujan sehingga menyebabkan berkurangnya daya tamping bending dan saluran pembawa secara signifikan pada semua level kewenangan Daerah Irigasi Pusat, Propinsi dan Kabupaten sehingga menyebabkan ketersediaan air dibendung tidak berkolerasi dengan luas layanan/persawahan.

Tujuan, Indikator kinerja dan target kinerja untuk masing-masing tujuan strategis dapat diuraikan dalam bentuk tabel sebagai berikut :

Tabel 2.6
Tujuan dan Indikator Kinerja

TUJUAN	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET AKHIR RENSTRA
Peningkatan Daya Dukung Sumber Daya Air untuk menunjang produktivitas ekonomi	Indeks Kinerja	%	35	55
	Sistem Irigasi (IKSI)			
	Persentase Pengendalian Titik Terdampak Banjir	Ha	2.611,83	1500
	Persentase Pengendalian Titik Terdampak Kekeringan	Ha	2.141,41	1000

Mengacu kepada tujuan yang telah ditetapkan, maka sasaran yang hendak dicapai atau dihasilkan dapat dijabarkan dalam bentuk tabel sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.7
Tujuan dan Sasaran

Tujuan :	Peningkatan Daya Dukung Sumber Daya Air untuk menunjang produktivitas ekonomi
Sasaran 1 :	Meningkatnya Kinerja Layanan Jaringan Irigasi
Sasaran 2 :	Meningkatnya Pengendalian Terhadap Daya Rusak Air

Kondisi awal dan kahir Sasaran dan indikator kinerja Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Kabupaten Sidenreng Rappang, dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 2.8
Sasaran dan Indikator Kinerja

SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET AKHIR RENSTRA
1	2	3	4	5
Meningkatnya Kinerja Layanan Jaringan Irigasi	Indeks Kinerja Sistem Irigasi (IKSI)	%	35	50
	Meningkatnya Pengendalian Terhadap Daya Rusak Air :			
	a) Persentase Pengendalian Titik Terdampak Banjir	Ha	2.611,83	1500
	b) Persentase Pengendalian Titik Terdampak Kekeringan	Ha	2.141,41	1000

Keterkaitan antara tujuan dan sasaran dengan Target Kinerja dan sasaran kinerja Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air pada tahun berjalan dapat dilihat sebagaimana pada tabel berikut :

Tabel 2.9
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Satuan	Target Kinerja Tujuan dan Sasaran pada tahun				
					2019	2020	2021	2022	2023
1.	Peningkatan daya dukung sumber daya air untuk menunjang produktivitas ekonomi	1. Meningkatkan kinerja layanan jaringan irigasi.	1. Indeks Kinerja Sistem Irigasi (IKSI)	%	35	40	45	50	55
			2. Meningkatkan pengendalian terhadap daya rusak air:						
			a. Persentase pengendalian titik Terdampak Banjir.	Ha	2.600	2.300	2.000	1.800	1.500
			b. Persentase pengendalian titik terdampak kekeringan.	Ha.	2.200	1.800	1.500	1.300	1.000

2.1.2 Program Untuk Pencapaian Sasaran.

Berdasarkan visi, misi, tujuan, dan sasaran yang telah ditetapkan dalam RENSTRA, maka upaya pencapaiannya kemudian dijabarkan secara lebih sistematis melalui perumusan program. Adapun program untuk mendukung masing-masing sasaran tahun 2022 sebagai berikut:

Tabel 2.10
Program Untuk Pencapaian Sasaran Tahun 2022

SASARAN	PROGRAM PENDUKUNG
Meningkatnya Kinerja Layanan Jaringan Irigasi	1. Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi dan Jaringan Pengairan lainnya.
	2. Program Penyediaan Air Baku
	3. Program Pengembangan, Pengelolaan, dan Konservasi Sungai, Danau dan SDA Lainnya
	4. Meningkatnya Pengendalian Terhadap Daya Rusak Air.

2.1.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2022.

Perjanjian Kinerja (PK) merupakan dokumen pernyataan/kesepakatan antara atasan dan bawahan untuk mencapai target kinerja yang ditetapkan satu instansi/Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Dokumen ini memuat sasaran strategis, indikator kinerja dan target kinerja beserta program dan anggaran. Penyusunan PK 2022 dilakukan dengan mengacu kepada RENSTRA, RENCANA KERJA (RENJA) 2022. Adapun Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah merupakan ukuran keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran serta merupakan ikhtisar hasil berbagai Program dan Kegiatan yang dilaksanakan sebagai penjabaran tugas dan fungsi organisasi, dalam hal ini adalah Dinas PSDA Kabupaten Sidrap.

Indikator Kinerja Utama (IKU) yang ditetapkan dalam APBD Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Kabupaten Sidenreng Rappang, telah menetapkan Perjanjian Kinerja Tahun 2022, sebagai berikut :

Tabel 2.11
Perjanjian Kinerja Tahun 2022

SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN 2022
Meningkatnya Kinerja Layanan Jaringan Irigasi.	1. Indeks Kinerja Sisem Irigasi (IKSI)	%	50
	2. Pengendalian Terhadap Daya Rusak Air :		
	a. Terhadap Banjir pada Lahan beririgasi.	Ha	1.800
	b. Terhadap Kekeringan pada lahan beririgasi.	Ha	1.300

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa dalam Perjanjian Kinerja Dinas PSDA Kabupaten Sidrap terdapat 2 (dua) Indikator Kinerja Utama (IKU), yakni ;

1. Indeks Kinerja Sistem Irigasi (IKSI), dengan target yang ditetapkan untuk dicapai pada tahun 2022 sebesar 50 Persen, dan ;
2. Pengendalian Terhadap Daya Rusak Air, yang terdiri dari;
 - a. Sub Indikator Pengendalian Daya Rusak Air terhadap “Banjir” pada lahan Beririgasi, dengan taerget yang ditetapkan untuk dicapai pada tahun 2022, sebesar 1.800 Ha.
 - b. Sub Indikator Pengendalian Daya Rusak Air terhadap “Kekeringan” pada lahan Beririgasi, dengan taerget yang ditetapkan untuk dicapai pada tahun 2022, sebesar 1.300 Ha.

Untuk menguku tingkat capaian Indikator Kinerja Utama, dalam hal ini Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Kabupaten Sidenreng Rappang telah menetapkan formulasi Perhitungan Indikator Kinerja Utama sebagaimana pada tabel berikut :

Tabel 2.12

**Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air
Kabupaten Sidrap**

SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA
Meningkatnya Kinerja Layanan Jaringan Irigasi	Indeks Kinerja Sisem Irigasi (IKSI)	%	Jumlah dari 6 komponen : . Prasarana Fisik . Produktivitas . Sarana Penunjang . Organisasi Personalia . Dokumentasi . P3A	
	Pengendalian thdp Daya Rusak Air ; a. Terhadap Titik Terdam Pak Banjir.	Ha	Jumlah titik terdampak banjir yang ditangani $\frac{\text{Jumlah titik terdampak Banjir}}{\text{Jumlah titik terdampak banjir}} \times 100\%$	
	c. Terhadap Titik ter-Dampak K Kekeringan	Ha	Jumlah titik terdampak kekeringan yang ditangani $\frac{\text{Jumlah titik terdampak Kekeringan}}{\text{Jumlah titik terdampak kekeringan}} \times 100\%$	

Indikator Kunci Utama Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air adalah Indeks Kinerja Sistem Irigasi (IKSI). Penilaian terhadap Indeks Kinerja Sistem Irigasi (IKSI) meliputi beberapa komponen yaitu Prasarana fisik system irigasi, produktivitas irigasi, sarana penunjang irigasi, organisasi, dokumentasi dan Kelembagaan Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A). Dasar dari penilaian Indeks kinerja system jaringan irigasi sesuai Permen PU-PR Nomor 12/PRT/M/2015, tentang Eksploitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi.

2.2 Perencanaan Kinerja.

Dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014, Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah lembar/ dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (outcome) yang

seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup outcome yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Secara umum, tujuan disusunnya Perjanjian Kinerja, bagi instansi pemerintah adalah sebagai berikut :

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja Aparatur;
2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi;
4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/ kemajuan kinerja penerima amanah;
5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, Kepala Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Kabupaten Sidenreng Rappang pada Tahun 2022 telah melakukan Perjanjian Kinerja dengan Bupati Sidenreng Rappang guna mewujudkan target kinerja sesuai dengan tabel dibawah ini :

Tabel 2.13
Perjanjian Kinerja Tahun 2022

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1.	Meningkatnya Tata Kelola Kinerja dan Keuangan.	Predikat Nilai SAKIP	70 (B)
2.	Meningkatnya Kinerja Layanan Jaringan Irigasi.	1) Indeks Kinerja Sistem Irigasi (IKSI); 2) Pengendalian terhadap Daya Rusak Air ; a. Terhadap Banjir, pada lahan beririgasi; b. Terhadap Kekeringan pada lahan beririgasi.	50 % 1.800 Ha. 1.300 Ha.

d. Rencana Anggaran Tahun 2022.

Berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Kabupaten Sidenreng Rappang maka jumlah alokasi anggaran pada Tahun 2022 adalah sebesar **Rp. 26.926.698.000,-**. Anggaran tersebut terdiri dari pendapatan, Belanja Tidak Langsung (BTL) dan Belanja Langsung (BL). Secara rinci rencana anggaran tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.14
Rencana Belanja Tahun Anggaran 2022

No	Uraian	Rencana (Rp)	%
1.	Pendapatan	150.000.000,-	
2.	Belanja Operasi	12.362.380.000,-	45,91
3.	Belanja Modal	14.564.318.000,-	54,09
Jumlah		26.926.698.000,-	100,00

Tabel 2.15
Alokasi per Sasaran Tahun Anggaran 2022

SASARAN	INDIKATOR	ANGGARAN	PERSENTASE
		(Rp)	ANGGARAN
Meningkatnya Kinerja Layanan Irigasi	Indeks Kinerja Sistem Irigasi (IKSI)	12.492.714.850,-	46.40 %
	Persentase Pengendalian Daya Rusak Air :	1,191,915,050,-	4.43 %
	a. Pengendalian Titik terdampak Banjir b. Persentase Pengendalian Titik terdampak Kekeringan		
TOTAL		18,500,888,707,-	68.71

Alokasi anggaran belanja langsung tahun 2022 yang dialokasikan khusus untuk membiayai program-program yang langsung mendukung pencapaian sasaran pembangunan sebesar **Rp. 18.500.888.707,-** atau sebesar **68,71 %** dari total anggaran belanja langsung yang tersedia yakni **Rp. 26.926.698.000,-**. Adapun pembagian alokasi anggaran berdasarkan sasaran dan indikator dengan rincian sebagai berikut :

Pada tabel di atas, jumlah anggaran untuk program/kegiatan Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Kabupaten Sidenreng Rappang tahun 2022 sebesar

Rp.26.926.698.000,- dengan prosentase terbesar anggaran untuk mendukung **sasaran meningkatnya kinerja layanan jaringan irigasi serta fasilitas pendukungnya dalam Kabupaten Sidenreng Rappang** dialokasikan anggaran sebesar **Rp. 18.500.888.707,-** atau sebesar **68,71 %** dari total anggaran belanja langsung yang dialokasikan untuk mendukung pencapaian indikator sasaran.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Kinerja Organisasi.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Skala Nilai Peringkat Kinerja, yang digunakan untuk menilai realisasi kinerja Instansi Pemerintah, adalah sebagaimana pada tabel berikut :

Tabel 3.1 :

Skala Nilai Peringkat Kinerja berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017

No.	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1	91 % ≤	Sangat Tinggi
2	76 % s.d 90 %	Tinggi
3	66 % s.d 75 %	Sedang
4	51 % s.d 65 %	Rendah
5	50 %	Sangat Rendah

Kita ketahu bersama bahwa, untuk mengukur keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang akan digunakan sebagai upaya perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja, maka dalam laporan kinerja Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2022 ini akan dijelaskan capaian indikator kinerja utama (IKU) yang mendukung pencapaian kinerja sasaran dalam Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2019-2023.

Sebagaimana telah dikemukakan pada bab sebelumnya bahwa Berdasarkan Perjanjian Kinerja Dinas PSDA Kabupaten Sidrap Tahun 2022, Sasaran Strategis yang ingin dicapai selain “Meningkatnya Tata Kelola Kinerja dan Keuangan” Dinas PSDA Kabupaten Sidrap, “Meningkatnya Kinerja Layanan Irigasi”, juga merupakan Sasaran Startegis yang harus dicapai sesuai dengan target yang ditetapkan dalam RENSTRA Dinas PSDA Kabupaten Sidrap Tahun 2019-2023 yakni Tahun 2022. Untuk mengukur sejauhmana pencapaian sasaran Dinas PSDA Kabupaten Sidrap tersebut pada tahun 2022, digunakan 3 (tiga) Indikator Kinerja Utama dimaksud, dengan target yang ditetapkan untuk dicapai pada tahun 2022, sebagai berikut :

- c. Indeks Kinerja Sistem Irigasi, dengan target tahun 2022 sebesar 50 Persen ;
- d. Persentase Capaian Pengendalian Titik (lahan beririgasi) terdampak banjir, dengan target tahun 2022 sebesar 1.800 Ha. ;
- e. Persentase Capaian Pengendalian Titik (lahan beririgasi) terdampak Kekeringan, dengan target tahun 2022 sebesar 1.300.

3.1.1 Indeks Kinerja Sistem Irigasi (IKSI).

Berdasarkan Peraturan Menteri PU-PR Nomor : 12/PRT/M/2015, tentang Eksploitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi, mengamanatkan bahwa ; untuk mengukur capaian IKSI, digunakan 6 (enam) Variabel/Indikator dengan indikator persen (%), sebagai berikut :

- 2. Indikator Prasarana Fisik Daerah Irigasi, dengan bobot 45%;
- 2. Indikator produktivitas tanam, dengan bobot bagian 15%.
- 3. Indikator sarana penunjang, dengan bobot bagian 10%.
- 4. Indikator organisasi personalia, dengan bobot bagian 15%.
- 5. Indikator dokumentasi, dengan bobot bagian 5%.
- 6. Indikator P3A/GP3A/IP3A, dengan bobot bagian 10%.

Dengan merujuk pada enam indikator serta implementasi Program Kegiatan khususnya kegiatan/Pekerjaan Fisik Konstruksi tersebut yang dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2022 dan tahun-tahun sebelumnya melalui berbagai sumber pendanaan seperti Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Bantuan Dana dari Pemerintah Provinsi Sulsel (BAMPROV), maka berdasarkan updating PAKSI (Pelaksanaan Pengelolaan Asset Irigasi) yang dilaksanakan pada bulan Desember tahun 2022, dapat dikemukakan bahwa; Indikator Kinerja Sistem Irigasi pada 87 (delapan puluh tujuh) Daerah Irigasi (D.I.) Kewenangan Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang pada Tahun 2022, telah melampaui target IKSI yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Dinas PSDA Kabupaten Sidrap, yang mana Target IKSI sesuai dengan perjanjian Kinerja Tahun 2022 adalah sebesar : 50 persen, sedangkan berdasarkan hasil updating PAKSI Tahun 2022 sebesar 4.441,38 persen, dibagi 87 Daerah Irigasi. didapatkan Nilai IKSI Tahun 2022 sebesar : 51,05 Persen, sebagaimana dijabarkan pada tabel berikut :

Tabel 3.2 :

**Updating PAKSI Daerah Irigasi Kewenangan Kabupaten Sidrap
Tahun 2022**

NO	NAMA DAERAH IRIGASI	LUAS AREAL LAYANAN (Ha)	NILAI IKSI TAHUN 2022
1	D.I. Anyuarae	71	61.33
2	D.I. Alaporeng	32	48.01
3	D.I. Alebbong	136	55.01
4	D.I. Allapareng	25	42.48
5	D.I. AnabannaE	91	76.00
6	D.I. Anrellie	92	66.94
7	D.I. Bampa-BampaE	125	43.60
8	D.I. Bangkae	123	56.54
9	D.I. Bapangi	123	67.71
10	D.I. Bola Petti	3	47.06
11	D.I. Botto	680	46.67
12	D.I. Campaniang	89	45.56
13	D.I. Caramele	33	46.06
14	D.I. Cipotakari	99	55.47
15	D.I. Compong	8	32.49
16	D.I. Coppo Sulureng	4	35.23
17	D.I. Jampu - Jampu	55	36.35
18	D.I. Jampue	41	64.35
19	D.I. Lancirang	278	73.82
20	D.I. Lapajujung	56	64.55
21	D.I. Lapokki	110	34.16
22	D.I. Lappasalo Taipa	4	44.32
23	D.I. Lasipeppa	98	54.05
24	D.I. Lasiwala I	165	42.94
25	D.I. Lasiwala II	68	57.66
26	D.I. Lasiwala III	54	55.33
27	D.I. Libukeng	16	44.08
28	D.I. Loka - Loka	96	53.88
29	D.I. Lompoe	4	46.87
30	D.I. Lompengan	144	52.55
31	D.I. Makkoring	103	46.99
32	D.I. Matajang	5	34.55
33	D.I. Paka	9	39.40
34	D.I. Pallawa	62	20.13
35	D.I. Pangila	75	45.53
36	D.I. Pangile Lompo Bawi	17	33.92
37	D.I. Pangkiri	142	41.98
38	D.I. Pemantingan	197	62.02
39	D.I. Ponrawe	49	65.21
40	D.I. Poroe	187	60.10
41	D.I. Salo Bompong	98	61.36
42	D.I. Salo Lemo	20	44.77
43	D.I. Simae	606	70.93
44	D.I. Taccipi	55	20.10
45	D.I. Takkalasi II	208	64.11
46	D.I. Talumae	309	63.44
47	D.I. Tanatoro	4	30.71
48	D.I. Tellang - Tellang	343	45.21
49	D.I. Tellang Kulo	113	70.64
50	D.I. Teppo Bunne	312	66.73
51	D.I. Teppo Semmeng	32	45.57
52	D.I. Toddang Bojo	42	68.44
53	D.I. Wae Cekke	11	33.03
54	D.I. Watang Loa	172	60.22

NO	NAMA DAERAH IRIGASI	LUAS AREAL LAYANAN (Ha)	NILAI IKSI TAHUN 2022
55	D.I. Wette'E	495	63.07
56	D.I. Arawa	77	48.22
57	D.I. Barakaji	8	43.65
58	D.I. Barukku	2	40.66
59	D.I. Bendung Pabbaresseng	8	48.81
60	D.I. Botto Ajeng	2	43.11
61	D.I. Busa	84	56.88
62	D.I. Embung Datae	14	39.59
63	D.I. Jawi - Jawi	11	48.08
64	D.I. Labempa	39	47.78
65	D.I. Lacoki	8	49.81
66	D.I. Lagading	46	44.69
67	D.I. Lapao	15	40.66
68	D.I. Laparanring	56	68.55
69	D.I. Lapitu	111	37.68
70	D.I. Lasiwala IV	17	46.77
71	D.I. LawarangngE	71	57.88
72	D.I. Lonrang	42	64.80
73	D.I. Lonrang	64	41.33
74	D.I. Pakkasaloe	10	56.44
75	D.I. Salo Bila	9	45.38
76	D.I. Talawe	122	56.33
77	D.I. Teppo Bulupadangnge	42	48.77
78	D.I. Teppo Jembatan	65	56.77
79	D.I. Teppo JennaE	18	49.60
80	D.I. Teppo Kawo - Kawo	25	56.74
81	D.I. Teppo Ponrangae II	28	52.11
82	D.I. Ulu Ale	69	60.73
83	D.I. Bina Baru	136	62.35
84	D.I. Bujung Pitue	62	55.44
85	D.I. Cenreanging	8	54.66
86	D.I. Maccoanging	60	53.44
87	D.I. Macege	74	54.44
	Jumlah	7.818	4.441,38
		Persentase	51,05

3.1.1.1 Perbandingan Antara Target dan Realisasi.

Berdasarkan Uraian diatas, maka dapat dikatakan bahwa indikator kinerja IKSI mengalami capai melampaui target yang ditetapkan dimana target yang ditetapkan untuk dicapai pada tahun 2022 adalah sebesar 50 persen sedangkan realisasi yang dapat diwujudkan adalah sebesar 51,05 %. Dengan demikian untuk realisasi IKSI melampaui target sebesar 1,05 persen, sebagaimana gambaran tabel sebagai berikut :

Tabel 3.3
Perbandingan Antara Target dan Realisasi

No	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi	Capaian
1	Indeks Kinerja Sistem Irigasi (IKSI)	50,00	51,05	102 %
Rata-rata Capaian				102 %

Berdasarkan pengukuran Indikator Kinerja “Indeks Kinerja Sistem Irigasi (IKSI)”, yaitu realisasi capaian kinerja yaitu 52,05 Persen, atau 102 Persen dari target tahun 2022, sebesar 50,00 Persen, dengan kriteria capaian **Sangat Tinggi**.

3.1.1.2 Perbandingan Antara realisasi kinerja tahun 2022 dengan tahun-tahun sebelumnya.

Adapun perbandingan realisasi kinerja Tahun 2022 dengan tahun lalu dan tahun sebelumnya untuk indikator IKSI ini, apabila dibandingkan dengan capaian realisasi pada tahun 2020 dan Tahun 2021, terlihat mengalami perkembangan yang fluktuatif, dimana pada Tahun 2020 Capaian Realisasi IKSI 36,30 Persen atau 90,75 persen dari target Renstra yakni : 40 persen dan pada tahun 2021 justru mengalami penurunan menjadi sebesar 34,70 Persen atau 77 Persen dari Target Renstra yakni 45 Persen, dan pada tahun 2022, mengalami peningkatan capaian realisasi IKSI yang cukup signifikan menjadi sebesar 51,05 persen atau 100,02 persen dari Target Renstra yakni 50 Persen, sebagaimana tergambar pada tabel, sebagai berikut :

Tabel 3.4
Perbandingan Realisasi Kinerja 3 (tiga) Tahun terakhir

No	Indikator Kinerja	2020	2021	2022
1	Indeks Kinerja Sistem Irigasi (IKSI)	90,75 %	77 %	100,02 %

Kondisi perkembangan realisasi capaian Indikator Kinerja IKSI pada tiga tahun terakhir yang cenderung fluktuatif sebagaimana tersebut diatas lebih banyak dipicu oleh beberapa faktor dan kondisi antara lain sebagai berikut :

1. Antara Tahun 2020 dan Tahun 2021 adalah merupakan puncak masa pandemik covid 19, dimana sumber-sumber pendanaan untuk pembangunan infrastruktur khususnya sumber daya air Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana

Bantuan Provinsi Sulsel (Banprov) mengalami pemangkasan / Refocusing yang jumlah cukup signifikan sehingga implementasi program pengembangan dan pengelolaan sumber daya air dan jaringan irigasi sesuai dengan Renstra Perubahan 2019-2023 mengalami stagnasi pada tahun 2020 dan Tahun 2021.

2. Updating Pengelolaan Aset dan Kinerja Sistem Irigasi (PAKSI), pada 87 (delapan puluh tujuh) Daerah Irigasi (D.I.) Kewenangan Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang baru dapat dilaksanakan oleh Dinas PSDA pada Bulan Desember 2022, sehingga data Indeks Kinerja Sistem Irigasi (IKSI) baru dapat teridentifikasi secara akurat pada akhir tahun 2022.

3.1.1.3 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 dengan Target Jangka Menengah yang Terdapat dalam Dokumen Perencanaan Strategis dan Standar Nasional;

Sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya bahwa perbandingan realisasi untuk indikator Kinerja IKSI pada tahun Tahun 2022 sebesar 51,05 dengan target sebesar 50,00, sehingga capaian realisasi IKSI Tahun 2022 adalah 102 persen, sedangkan apabila dibandingkan dengan Target Jangka Menengah dan Target Nasional dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 dengan Target Jangka Menengah yang terdapat dalam Dokumen Renstra, dapat dirinci sebagai berikut ;

- a. Total Jumlah Target Realisasi yang tertuang dalam Rensatra Dinas PSDA adalah :

250 % : 5 Tahun = 45 %;

- b. Realisasi Tahun 2022 : sebesar 51,05 % : 45,00 x 100 % = 113 %.

Dengan demikian maka capaian target realisasi kinerja IKSI pada Tahun 2022 apabila dibandingkan dengan target Jangka Menengah dalam Renstra Dinas PSDA Kab. Sidrap Tahun 2019 – 2023, adalah sebesar : 113 %.

2. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 dengan Standard Nasional, dapat dijelaskan sebagai berikut ;

- a. Hingga saat ini belum didapatkan angka Capaian Realisasi IKSI pada Daerah Irigasi Kewenangan Pemerintah Pusat yang ada diseluruh Wilayah Kabupaten Sidrap, yakni :

- ✓ Daerah Irigasi (D.I.) Bila, Status Daerah Irigasi Teknis dengan luas areal layanan 6.500 Ha.

- ✓ Daerah Irigasi (D.I.) Bulu Cenrana, Status Daerah Irigasi Teknis dengan luas areal layanan 5.000 Ha.

- ✓ Daerah Irigasi (D.I.) Bulu Timoreng, Status Daerah Irigasi Teknis dengan luas areal layanan 4.900 Ha.
- ✓ Daerah Irigasi (D.I.) Sadang Sidrap, Status Daerah Irigasi Teknis dengan luas areal layanan 15.500 Ha.

Sedangkan Daerah Irigasi yang merupakan Kewenangan Kabupaten Sidrap yang selama ini menjadi dasar perhitungan capaian realisasi IKSI Kabupaten Sidrap, sebanyak 87 (delapan puluh tujuh) Daerah Irigasi, dengan akses layanan 7.818 Ha., 99,04 persen masih berstatus Daerah Irigasi Sederhana dan hanya 06 persen yang berstatus Daerah Irigasi Teknis, yakni :

- ✓ Daerah Irigasi WatteE, Status Daerah Irigasi Teknis dengan luas areal layanan 495 Ha.
- ✓ Daerah Irigasi Bangkai, Status Daerah Irigasi Teknis dengan luas areal layanan 500 Ha.
- ✓ Daerah Irigasi Takkalasi, Status Daerah Irigasi Teknis dengan luas areal layanan 300 Ha.
- ✓ Daerah Irigasi Lancirang, Status Daerah Irigasi Teknis dengan luas areal layanan 500 Ha.
- ✓ Daerah Irigasi Tellang-Tellang, Status Daerah Irigasi Teknis dengan luas areal layanan 315 Ha.

b. Kewenangan untuk melakukan perumusan dan atau updeting data Pengelolaan Aset dan Kinerja Sistem Irigasi (PAKSI) pada Daerah Irigasi yang menjadi Kewenangan Pemerintah / Pusat, ada pada Balai Besar WS. Pompengan Jeneberang yang merupakan wakil Pemerintah Pusat yang berkedudukan di Provinsi dan bertanggung jawab langsung kepada Kementrian PU-PR.

Oleh karena itu maka Indeks Kinerja Jaringan Irigasi (IKSI) Daerah Irigasi Kawenangan Pemerintah Kabupaten Sidrap / Daerah Irigasi Desa (Akses layanan < 1.000 Ha) tidak dapat dibandingkan dengan Target IKSI secara Nasional / Daerah Irigasi Kewenangan Pemerintah / Pusat (Akses layanan > 3.000 Ha) . Hal ini dimungkinkan selain karena obyek IKSI yang berbeda juga karena momentum pelaksanaan maupun hasil updeting data PAKSI antara IKSI pada Daerah Irigasi Kewenangan Pemerintah Pusat tidak dapat diakses oleh Daerah Kabupaten / kota, termasuk dalam hal ini Dinas PSDA Kabupaten Sidrap, sebagaimana digambarkan pada tabel berikut :

Tabel 3.5
Perbandingan Realisasi Kinerja 2022, Jangka Menengah dan Nasional

No	Indikator Kinerja	Realisasi Target		
		2022	Target Jangka Menengah	Target Nasional
1	Indeks Kinerja Sistem Irigasi (IKSI)	51,05 %	45,00 %	-

Berdasarkan tabel diatas terlihat bahwa capaian Realisasi IKSI Dinas PSDA Kabupaten Sidrap Tahun 2022 : sebesar 51,05 Persen sedangkan target Renstra 2019-2023 adalah rata-rata sebesar 45,00 Persen, dengan demikian maka capaian realisasi target tahun 2022, lebih 13 Persen apabila dibandingkan dengan terget Jangka Menengah. Sedangkan perbandingan antara Capaian realisasi IKSI Tahun 2022 dengan Target Nasional tidak dapat dilakukan karena obyek pengukuran dan Kewenangan PAKSI yang berbeda.

3.1.2 Pengendalian Daya Rusak Air.

Indikator Kinerja yang kedua dalam mengukur realisasi pencapaian Sasaran Staretgis “Meningkatnya Kinerja Layanan Jaringan Irigasi”, adalah : “Pengendalian Daya Rusak Air”. Yang mana indikator kinerja ini memiliki pengaruh yang signifikan terhadap epektifitas pelaksanaan Operasi Jaringan Irigasi yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan air irigasi mulai dari sumber/Penampungan air/Bendung, Jaringan Irigasi Primer, Jaringan Irigasi Sekunder sampai pada Jaringan Irigasi Tersier. Oleh Karena itu maka Pengendalian Daya Rusak Air adalah merupakan variabel yang sangat penting dan menentukan epektif tidaknya Kinerja Layanan Irigasi, baik dalam hal air melebihi kebutuhan masyarakat / pertanaman atau Banjir, maupun dalam hal air kurang dari kebutuhan masyarakat / pertanaman atau kekeringan, sehingga Indikator Kinerja Pengendalian daya Rusak Air terdiri dari 2 (dua) sub indikator, yakni :

- a. Sub Indikator Pengendalian Daya Rusak Air Terhadap Banjir, yang ditargetkan untuk dicapai seluas 1.800 Ha., pada tahun 2022 dapat diwujudkan secara 100 persen atau 1.800 Ha.;
- b. Pengendalian Daya Rusak Air Terhadap Kekeringan, yang ditargetkan untuk dicapai seluas 1.300 Ha., pada tahun 2022, juga dapat diwujudkan secara 100 persen atau 1.300 Ha.;

3.1.2.1 Perbandingan Antara Target dan Realisasi ;

Berdasarkan rumusan diatas maka adapun perbandingan antara target dan realisasi untuk indikator kinerja Pengendalian Daya Rusak Air, baik untuk sub indikator: Persentase Pengendalian Terhadap Titik terdampak Banjir, maupun sub indikator : Persentase Pengendalian Titik terdampak Kekeringan, Dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 3.6
Perbandingan Antara Target dan Realisasi

No	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi	Capaian
1	Pengendalian Daya Rusak Air	-	-	-
	a. Terhadap Titik Terdampak Banjir pada Lahan Beririgasi.	1.800 Ha.	1.800 Ha.	100 %
	b. Terhadap Titik Terdampak Kekeringan pada Lahan Beririgasi.	1.300 Ha.	1.300 Ha.	100 %
	Rata-rata Capaian			100 %

Berdasarkan pengukuran Indikator Kinerja kinerja Pengendalian Daya Rusak Air yang meliputi ; Persentase Pengendalian Titik terdampak Banjir pada Lahan Beririgasi, yaitu realisasi capaian kinerja sebesar 100 Persen dan Persentase Pengendalian Titik terdampak Kekeringan pada Lahan Beririgasi, yaitu realisasi capaian kinerja sebesar 100 persen, atau tercapai dengan kriteria **“Sangat Tinggi”**.

3.1.2.2 Perbandingan antara realisasi kinerja tahun 2022 dengan tahun-tahun sebelumnya;

Adapun perbandingan realisasi kinerja Tahun 2022 dengan tahun 2021 dan tahun 2020 yang lalu untuk kedua sub indicator Pengendalian Titik terdampak Banjir pada Lahan Beririgasi maupun sub Indikator Pengendalian Titik terdampak Kekeringan pada Lahan Beririgasi, dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.7
Perbandingan Realisasi Kinerja 3 (tiga) Tahun terakhir

No	Indikator Kinerja	TAHUN		
		2020	2021	2022
1	Pengendalian Daya Rusak Air	-	-	-
	a. Terhadap Titik Terdampak Banjir pada Lahan Beririgasi.	92 %	90 %	100 %
	b. Terhadap Titik Terdampak Kekeringan pada Lahan Beririgasi.	167 %	93 %	100 %

Tabel diatas menggambarkan realisasi capaian untuk Indikator Kinerja Pengendalian Daya Rusak Air, khusus untuk “Persentase capaian Pengendalian Titik terdampak Banjir pada Lahan Beririgasi” dari tahun ke tahun cenderung bersifat fluktuatif, yangmana pada Tahun 2020 realisasi sebesar 92 persen, Tahun 2021 menurun menjadi 90 persen dan pada Tahun 2022 kembali meningkat menjadi sebesar 100 persen dari target yang telah ditetapkan. Demikian juga dengan “Persentase capaian Pengendalian Titik terdampak Kekeringan pada Lahan Beririgasi” pada tiga tahun terakhir cenderung bersifat fluktuatif, dimana pada Tahun 2020 capaian realisasinya sebesar 167 persen, pada Tahun 2021 menurun menjadi 93 persen dan pada Tahun 2022, kembali meningkat menjadi sebesar 100 persen dari target yang ditetapkan.

3.1.2.3 Perbandingan realisasi kinerja tahun 2022 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis dan standar nasional.

Adapun perbandingan realisasi untuk indikator Kinerja “Persentase Pengendalian Titik terdampak Banjir pada Lahan Beririgasi” dan “Persentase Pengendalian Titik terdampak Kekeringan pada Lahan Beririgasi” Tahun 2022 dengan target jangka menengah dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.8
Perbandingan Realisasi Kinerja 2022, Jangka Menengah dan Nasional

No	Indikator Kinerja	Realisasi Target		
		2022	Target Jangka Menengah	Target Nasional
1	Pengendalian Daya Rusak Air	-	-	-
	a. Terhadap Titik Terdampak Banjir pada Lahan Beririgasi.	1.800 Ha.	1.800 Ha.	-
	b. Terhadap Titik Terdampak Kekeringan pada Lahan Beririgasi.	1.300 Ha.	1.300 Ha.	-

Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Pengendalian Daya Rusak Air, baik untuk sub indikator “Persentase Capaian Pengendalian Titik terdampak Banjir pada Lahan Beririgasi”, maupun sub indikator “Persentase capaian Pengendalian Titik terdampak Kekeringan Banjir pada Lahan Beririgasi” Tahun 2022 dengan target jangka menengah, dapat dikatakan sama atau tercapai, sedangkan antara Realisasi Target Tahun 2022 dibandingkan dengan target Nasional tidak dapat dilakukan oleh karena obyek pengukuran kinerja Pengendalian Daya Rusak Air untuk target Nasional obyeknya adalah Daerah Irigasi Kewenangan Pemerintah Pusat / Daerah Irigasi Teknis dengan Akses layanan diatas 3.000 Ha., sedangkan target Pengukuran Kinerja Pengendalian Daya Rusak Air pada Renstra 2019-2023 dan Renja 2022 Dinas PSDA Kabupaten Sidrap obyeknya adalah 87 (delapan puluh tujuh) Daerah Irigasi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Sidrap/Daerah Irigasi Desa yang 90 persen masih kategori Daerah Irigasi Sederhana dengan akses layanan dibawa 1.000 Ha.

3.2 Analisis Penyebab Keberhasilan atau Peningkatan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan.

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat dikatakan bahwa Capaian Kinerja Organisasi atau Indikator Kinerja (IKU) Dinas PSDA Kabupaten Sidenreng Rappang, yang obyek penilaiannya meliputi 87 (delapan puluh tujuh) Daerah Irigasi (D.I.) Kewenangan Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2022, yang mendukung sasaran strategis dalam Renstra Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Kabupaten Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2019-2023 terdiri dari 2 (dua) Indikator, yakni ; Indeks Kinerja Sistem Irigasi dan Penanggulangan Daya Rusak Air. Dan Indikator Penanggulangan Daya Rusak Air, terdiri dari 2 (dua) Sub Indikator, yakni ;

Persentase Pengendalian Titik terdampak Banjir pada Lahan Beririgasi” dan Persentase Pengendalian Titik terdampak Kekeringan pada Lahan Beririgasi, dengan rincian secara ringkas digambarkan sebagai berikut :

Tabel 3.9 :
Indikator Kinerja Utama Tahun 2022.

No.	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Indeks Kinerja Sisem Irigasi (IKSIg)	%	50	51,05	102
	Pengendalian Daya Rusak Air :				
	a. Pengendalian Titik Terdampak Banjir	Ha	1.800	1.800	100
	b. Pengendalian Titik Terdampak Kekeringan	Ha	1.300	1.300	100

Berdasarkan tabel diatas menggambarkan kondisi persentase capaian : indikator Indeks Kinerja Sistem Irigasi sebesar : 102 Persen, Pengendalian Titik Terdampak Banjir pada Lahan Beririgasi, sebesar 100 Persen dan Pengendalian Titik Terdampak Kekeringan pada Lahan Beririgasi, sebesar 100 Persen, yang mana analisisnya masing-masing dapat digambarkan sebagai berikut :

3.2.1 Analisis Terhadap Capaian Indikator Kinerja IKSI.

Pencapaian target Kinerja IKSI Dinas PSDA Kabupaten Sidrap Tahun Anggaran 2022 dengan angka capaian sebesar 51,05 persen sebagaimana diuraikan diatas, adalah merupakan dampak dari implementasi program kegiatan yang telah dituangkan dalam Renstra Dinas PSDA Kabupaten Sidrap Tahun 2019-2023 pada umumnya dan khususnya tahun anggaran 2022, antara lain sebagai berikut :

1. Pelaksanaan Kegiatan Rehabiltasi dan atau Peningkatan Jaringan Irigasi sebanyak 24 (dua puluh empat) Daerah Irigasi Kewenangan Pemerintah Kabupaten pada Tahun 2022, dengan jumlah dana sebesar Rp.11.012.037.203,- bersumber dari DAU, DAK dan Bantuan Provinsi ;

2. Pelaksanaan Kegiatan Rehabilitasi dan atau Peningkatan Jaringan Irigasi Partisipatif sebanyak 9 (Sembilan) Daerah Irigasi Kewenangan Pemerintah Kabupaten pada sepanjang Tahun 2020 s/d 2022, dengan jumlah dana sebesar Rp.23.674.317.021,- bersumber dari Program Integrated Participatory Development And Management Of Irrigation Program (IPDMIP).
3. Repitalisasi Kelompok dan Gabungan Kelompok Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3a/GP3A) pada Daerah Irigasi Kewenangan Pemerintah Kabupaten melalui program Integrated Participatory Development And Management Of Irrigation Program (IPDMIP) yang berhasil meningkatkan epektifitas dan efisiensi pelaksanaan Managemen O&P Jaringan Irigasi sehingga dapat meningkatkan priduktifitas hasil pertanian pada areal layanan Daerah Irigasi Kewenangan Pemerintah Kabupaten;
4. Akatifasi Kelembagaan Komisi Irigasi (KOMIR) Kabupaten Sidenreng Rappang.

Melalui implementasi 4 (empat) komponen program kegiatan sebagaimana tersebut di atas telah memicu kontribusi 6 (enam) indikator yang berpengaruh terhadap peningkatan Indeks Kinerja Sistem Irigasi (IKSI) pada 87 (delapan puluh tujuh) Daerah irigasi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Sidrap, dengan akses layanan seluas 7.818 Ha., areal perswahan yang tersebar di 11 Kecamatan, dengan analisis sebagai berikut :

- a. Terhadap indikator Prasarana Fisik Daerah Irigasi, dengan bobot 45 Persen, yangmana melalui implementasi empat komponen tersebut diatas berhasil meningkatkan kondisi dan memaksimalkan fungsi Bangunan Bendung dan Saluran Pembawa / Saluran Primer, Sekunder dan Tersier serta saluran pembuang pada masing-masing Daerah Irigasi sehingga mampu menampung dan mengantarkan air sampai pada petak-petak sawah ;
- b. Terhadap indikator produktivitas tanam, dengan bobot bagian 15 persen, yangmana melalui implementasi empat komponen tersebut diatas berhasil meningkatkan kondisi dan memaksimalkan Indeks Pertanaman (IP) dari IP 150 menjadi IP 200, dengan pola tanam Padi-Padi-Palawija.
- c. Indikator sarana penunjang, dengan bobot bagian 10 Persen, yangmana melalui implementasi empat komponen tersebut diatas berhasil meningkatkan epektifitas pelaksanaan Operasi dengan Pemasangan Papan Eksploitasi dan Papan Larangan Membuang Sampah di Saluran, sehingga terjadi sinergitas dan kerjasama antara Kelompok Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A/GP3A/IP3A).
- d. Indikator organisasi personalia, dengan bobot bagian 15 Persen, yangmana melalui implementasi empat komponen tersebut diatas berhasil meningkatkan kinerja Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi dengan direkrut ditempatkannya 20 (dua puluh)

orang personil Petugas Operasi Bendung pada 30 (tiga puluh) Daerah Irigasi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Sidrap.

- e. Indikator dokumentasi, dengan bobot bagian 5 Persen, yangmana melalui implementasi empat komponen tersebut diatas berhasil meningkatkan upaya monitoring dan evaluasi kinerja masing-masing Daerah Irigasi sehingga sangat memudahkan dalam hal Pelaksanaan Konservasi, Operasi dan Pemeliharaan serta Pengamanan dan Pengendalian Daya Rusak Air pada 87 Daerah Irigasi Kewenangan Pemerintah Kabupaten;
- f. Indikator P3A/GP3A/IP3A, dengan bobot bagian 10 Persen, yangmana melalui implementasi empat komponen tersebut diatas berhasil meningkatkan kinerja Kelembagaan Pengelola Irigasi serta meningkatkan Pertisipasi Keklompok/Gabungan /Induk Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A/GP3A/IP3A), dalam pelaksanaan Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi.

3.2.2 Analisis Terhadap Capaian Indikator Kinerja Penanggulangan Daya Rusak Air

Untuk mewujudkan pencapaian sasaran “Meningkatnya Kinerja Layanan Irigasi” melalui pencapaian target Pengendalian Daya Rusak Air, baik terhadap Banjir maupun terhadap kekeringan pada lahan beririgasi, maka pada Tahun Anggaran 2022, Dinas PSDA Kabupaten Sidenreng Rappang mengimplementasikan 17 (tujuh belas) jenis kegiatan / Pekerjaan Fisik, yang terkait dengan Normalisasi Sungai dan Saluran serta penguatan talud dan Proteksi Tanggul Sungai dan Saluran pada saluran / jaringan 87 (delapan puluh tujuh) Daerah Irigasi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Sidrap. Dengan kata lain bahwa untuk Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengendalian Daya Rusak Air terdapat dua sub Indikator Kinerja yakni;

- a. Sub Indikator Pengendalian Daya Rusak Air terhadap Banjir pada lahan beririgasi dengan target yang ditetapkan dalam Renstra 2019-2023 khususnya pada tahun anggaran 2022, sebesar 1.800 Ha, dan ;
- b. Sub Indikator Pengendalian Daya Rusak Air terhadap Kekeringan pada lahan beririgasi dengan target yang ditetapkan dalam Renstra 2019-2023 khususnya pada tahun anggaran 2022, sebesar 1.300 Ha.

Dari 17 (tujuh belas) Kegiatan yang diarahkan dalam rangka mendukung upaya Penanggulangan Daya Rusak Air baik terhadap banjir maupun terhadap kekeringan pada lahan sawah dan bangunan serta saluran/jaringan 87 (delapan puluh tujuh) Daerah Irigasi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Sidrap, yang meliputi :

- a. 13 (tiga belas) paket pekerjaan Normalisasi pengerukan Bendung/Sungai/Saluran Pembawa/Saluran Pembuang
- b. 4 (empat) paket pekerjaan berupa Penguatan talud tanggul sungai dan tanggul saluran baik dalam bentuk pasangan batu, bronjong maupun bangunan pintu;

Yang keseluruhannya dapat diimplementasikan secara 100 persen dan selesai tepat waktu, sehingga mampu berkontribusi secara maksimal baik terhadap indikator kinerja input, output maupun outcome secara seratus persen puluh. Dengan demikian maka target yang ditetapkan dalam Renstra 2019-2023 dan Renja Dinas PSDA Tahun 2022, untuk Pengendalian Daya Rusak Air pada tahun 2022 ; terhadap Titik Terdampak Banjir pada lahan beririgasi ditargetkan seluas 1.800 Ha., dapat dididapai seluas 1.800 Ha., atau 100 persen. Dan untuk Pengendalian Daya Rusak Air terhadap Titik Terdampak Kekeringan pada lahan beririgasi ditargetkan seluas 1.300 Ha., dapat dididapai seluas 1.300 Ha., atau 100 persen.

3.3 Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya.

Dalam rangkai mendukung pelaksanaan program kegiatan yang diarahkan untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra Tahun 2019-2023 dan Renja Tahun 2022 Dinas PSDA Kabupaten Sidrap, maka perlu didukung oleh keberadaan Sumber Daya Material berupa Anggaran yang memadai yang diarahkan bukan saja untuk memenuhi aspek Efektifitas akan tetapi juga harus diarahkan untuk memenuhi aspek Efisiensi, dengan tidak mengurangi tujuan atau asas mamfaat dari penggunaan sumber daya dimaksud. Oleh karena itu, maka pada tahun anggaran 2022 ini ditetapkan anggaran melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022, untuk mendukung pencapaian sasaran melalui dua program, sebagai berikut :

- a. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dengan anggaran sebesar Rp. 8.425.809.293,- dan dapat direalisasikan sebesar 93,41 Persen atau senilai 7.870.152.388,-
- b. Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) dengan anggaran sebesar Rp. 18.500.888.707,- dan dapat direalisasikan sebesar 88,37 Persen, atau senilai Rp. 18.500.888.707,-.

Tabel 3.10
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

NO	URAIAN	ANGGARAN TA 2022	REALISASI	%
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	8.425.809.293,-	7.870.152.388,-	93,41%
2	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	18.500.888.707,-	16.349.388.412,-	88,37%
	Jumlah	26.926.698.000,-	24.219.540.800,-	89,95%

Sumber Data: Laporan Keuangan TA. 2022

Berdasarkan tabel diatas menggambarkan bahwa dari total anggaran pada tahun anggaran 2022 sebesar Rp 26.926.698.000,- dapat diimplementasikan melalui 2 (dua) program dengan realisasi sebesar Rp 24.219.540.800,- atau 89,95 Persen. Dibandingkan dengan rata-rata capaian kinerja pada sasaran ini sebesar 103,37 Persen, berarti tingkat efisiensi yang mendukung sasaran ini adalah sebesar 5,95 Persen.

3.4 Analisis Program / Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja.

Pencapaian Sasaran ; “Meningkatnya Kinerja Layanan Jaringan Irigasi” serta fasilitas pendukungnya, yang diukur melalui dua Indikator Kinerja : *Indeks Kinerja Sistem Irigasi (IKSI)* dan Indikator Kinerja ; *Penanggulangan Daya Rusak Air*, yang terdiri dari dua sub Indikator, yakni ; *Penanggulangan Daya Rusak Air terhadap Banjir pada Lahan Beririgasi* dan *Penanggulangan Daya Rusak Air terhadap Kekeringan pada Lahan Beririgasi*, ditopang oleh dua program sebagai berikut ;

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dan;
2. Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA);

Pada Tahun Anggaran 2022, dalam rangka mendukung epektifitas dan epesiensi pencapaian Sasaran ; Meningkatkan Kinerja Layanan Jaringan Irigasi serta fasilitas pendukungnya, dan Sasaran Pengendalian daya rusak air pada lahan beririgasi pada semua daerah irigasi kewenangan pemerintah Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang, maka baik dari program urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/kota maupun dari Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA), direalisasikan 37 (tiga puluh tujuh) paket kegiatan, dengan rincian 20 (dua puluh) paket Kegiatan selain program IPDMP yang berlangsung sejak Tahun 2019 sampai dengan tahun 2022, yang mendukung Peningkatan Indikator Kinerja IKSI, serta 17 (tujuh belas) paket Kegiatan yang mendukung indikator kinerja Penanggulangan daya Rusak Air.

3.4.1 Program Kegiatan yang mendukung Pencapaian Kinerja Indeks Kinerja Sistem Irigasi (IKSI).

Keberhasilan pencapaian target indikator Kinerja Indeks Kinerja Sistem Irigasi (IKSI) diimplementasikan selain melalui Program Integrated Participatory Developmen and Management Of Irigation Program (IPDMIP) juga diimplementasikan melalui Program Pengembangangan Sumber Daya Air (SDA) dengan 20 (dua puluh) paket Kegiatan, dengan masing-masing Capaian Kinerja Input, Output dan Outcome sebagaimana pada tabel berikut :

Tabel 3.11
Capaian Kinerja Kegiatan Indikator Kinerja IKSI Tahun 2022

NO	URAIAN	INPUT / ANGGARAN	OUTPUT	OUTCOME
1	Peningkatan Jaringan Irigasi D.I Bapangi	1.523.787.000	Terlaksananya Peningkatan Jaringan Irigasi D.I. Bapangi.	Meningkatnya Kinerja Bangunan dan Saluran Irigasi D.I. Bapangi.
2	Peningkatan Jaringan Irigasi D.I Anrelie	1.489.741.000	Terlaksananya Peningkatan Jaringan Irigasi D.I. AnrelliE.	Meningkatnya Kinerja Bangunan dan Saluran Irigasi D.I. AnrelliE.
3	Peningkatan Jaringan Irigasi D.I Teppo Jembatan	747.362.000	Terlaksananya Peningkatan Jaringan Irigasi D.I. Teppo Jembatan.	Meningkatnya Kinerja Bangunan dan Saluran Irigasi D.I. Teppo Jembatan.
4	Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I Laparanring	543.526.000	Terlaksananya Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Lapa-renring.	Meningkatnya Kinerja Bangunan dan Saluran Jaringan Irigasi D.I. Laparenring.
5	Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I Lonrang	664.069.000	Terlaksananya Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Lonrang.	Meningkatnya Kinerja Bangunan dan Saluran Jaringan Irigasi D.I. Lonrang.
6	Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I Ajuarang	564.966.000	Terlaksananya Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Ajuareng.	Meningkatnya Kinerja Bangunan dan Saluran Irigasi D.I. Ajuareng.
7	Peningkatan Jaringan Irigasi Larang Loka Kec. Pitu Riawa	758.137.000	Terlaksananya Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Pitu Riawa.	Meningkatnya Kinerja Bangunan dan Saluran Jaringan Irigasi D.I. Pitu Riawa.
8	Rehabilitasi Daerah Irigasi Anabannae	493.470.000	Terlaksananya Rehabilitasi D.I. Ana BannaE.	Meningkatnya Kinerja Bangunan dan Saluran irigasi D.I. Ana BannaE.
9	Rehabilitasi Daerah Irigasi Arateng	473.530.000	Terlaksananya Rehabilitasi Jaringan Irigasi pada D.I. Arateng.	Meningkatnya Kinerja Bangunan dan Saluran Irigasi pada D.I. Arateng.
10	Rehabilitasi Daerah Irigasi Jampue	694.907.000	Terlaksananya Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. JampuE.	Meningkatnya Kinerja Bangunan dan Saluran Irigasi D.I. JampuE.

NO	URAIAN	INPUT / ANGGARAN	OUTPUT	OUTCOME
11	Rehabilitasi Daerah Irigasi Wette,e	880.074.000	Terlaksananya Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. WetteE.	Meningkatnya Kinerja Bangunan dan Saluran Irigasi D.I. WetteE.
12	Rehabilitasi Daerah Irigasi Lapajujung	420.681.000	Terlaksananya Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Lapajujung.	Meningkatnya Kinerja Bangunan dan Saluran Irigasi D.I. Lapajujung.
13	Lanjutan Rehabilitasi DAM Penampung Air Lagading Kec. Pitu Riase	99.755.000	Terlaksananya Lanjutan Rehabilitasi DAM Penampung Air Lagading Kec. Pitu Riase	Meningkatnya Kinerja Bangunan dan Saluran DAM Penampung Air Lagading Kec. Pitu Riase
14	Perpipaan Desa Tana Toro Kec. Pitu Riase	99.700.000	Terlaksananya pekerjaan irigasi Perpipaan Desa Tana Toro Kec. Pitu Riase	Meningkatnya Kinerja Bangunan dan Saluran irigasi Perpipaan Desa Tana Toro Kec. Pitu Riase
15	Pembangunan Jembatan Hewan Maddenra Kec. Kulo.	99.444.000	Terlaksananya Pembangunan Jembatan Hewan Maddenra Kec. Kulo	Meningkatnya Kinerja Bangunan dan Saluran Maddenra Kec. Kulo.
16	Pembangunan Jembatan Hewan Sungai Bendoro Kec. Watang Sidenreng	99.648.000	Terlaksananya Pembangunan Jembatan Hewan Sungai Bendoro Kec. Watang Sidenreng	Meningkatnya Kinerja Bangunan dan Saluran Bendoro Kec. Watang Sidenreng
17	Pembangunan saluran muka Lakandao	139.327.000	Terlaksananya Pembangunan saluran muka Lakandao	Meningkatnya Kinerja Bangunan dan Saluran Lakandao
18	Rehabilitasi D.I Cipotakari Kec. Panja Rijang Terlaksananya	149.803.000	Terlaksananya Rehabilitasi D.I Cipotakari Kec. Panja Rijang Terlaksananya	Meningkatnya Kinerja Bangunan dan Saluran D.I Cipotakari Kec. Panja Rijang Terlaksananya
19	Pembangunan Jembatan Hewan Lompok Lasabo	49.684.000	Terlaksananya Pembangunan Jembatan Hewan Lompok Lasabo	Meningkatnya Kinerja Bangunan dan Saluran D.I. Lompok Lasabo
20	Rehabilitasi Plat Pelayan Bendung Takkalasi II.	41.968.000	Terlaksananya Rehabilitasi Plat Pelayan Bendung Takkalasi II	Meningkatnya Kinerja Bangunan dan Saluran Irigasi D.I. Takkalasi II

Sumber Data : Laporan Keuangan Dinas PSDA TA. 2022.

Keberhasilan pencapaian indikator kinerja outcome dari 20 (dua puluh) paket kegiatan sebagaimana digambarkan pada tabel di atas, selain ditopang oleh input anggaran juga dominan ditopang dengan terselenggaranya Koordinasi, Integrasi dan Sinkronisasi serta sinplifikasi (KISS) program kegiatan Dinas PSDA dengan segenap pemangku kepentingan dan stakeholders, seperti Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappadalitbangda), Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan, Holtikultura dan Perkebunan (PKHP), Dinas Peternakan dan Perikanan, Dinas Lingkungan Hidup, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat serta Kelompok/Gabungan Kelompok/Induk Kelompok Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A/GP3A/IP3A) melalui Kelembagaan Komisi Irigasi (KOMIR) Kabupaten Sidenreng Rappan, khususnya dalam hal Penetapan Jadwal dan Pola Tanam baik untuk Musim Tanam (MT) April-September (Apsept) maupun untuk MT. Oktober-Maret (Okmart) Tahun 2022/2023, Penetapan

Wilayah Sempadan Irigasi, Sungai dan Danau serta Penanganan Alih Fungsi Lahan Beririgasi. Yang pada Tahun Anggaran 2022 ini, Aktifitas dan Implementasi Kegiatan Komisi Irigasi Kabupaten Sidenreng Rappang telah Melaksanakan Kgiatan Rapat Koordinasi dan Rapat Pleno sebanyak 2 (dua) Kali.

3.4.2 Program Kegiatan yang mendukung Pencapaian Kinerja Penanggulangan Daya Rusak Air.

Keberhasilan pencapaian target indikator Kinerja yang mendukung Peningkatan Indikator Kinerja Penanggulangan Daya Rusak Air yang terdiri dari Sub Indikator Penanggulangan Daya Rusak Air terhadap Banjir pada Lahan Beririgasi serta Sub Indikator Penanggulangan Daya Rusak Air terhadap Kekeringan pada Lahan Beririgasi, diimplementasikan melalui 17 (tujuh belas) paket Kegiatan, dengan capaian kinerja masing-masing kegiatan sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3.12
Capaian Kinerja Kegiatan Indikator Pengendalian Terhadap Daya Rusak Air tahun 2022

NO	URAIAN	INPUT / ANGGARAN	OUTPUT	OUTCOME
1	Lanjutan Pasangan Bronjong Sungai Bilokka	79.900.000	Terlaksananya pekerjaan Lanjutan Pasangan Bronjong Sungai Bilokka	Meningkatnya upaya pengendalian daya rusak air di Sungai Bilokka
2	Lanjutan Normalisasi Sungai Buae	149.283.900	Terlaksananya pekerjaan Lanjutan Normalisasi Sungai Buae	Meningkatnya upaya pengendalian daya rusak air di Sungai Buae
3	Normalisasi Saluran Pembuang Batu Lappa	199.256.000	Terlaksananya pekerjaan Normalisasi Saluran Pembuang Batu Lappa	Meningkatnya upaya pengendalian daya rusak air di Saluran Pembuang Batu Lappa
4	Normalisasi Saluran Pembuang Belawa Normalisasi Saluran Pembuang Batu Lappa	149.406.000	Terlaksananya pekerjaan Normalisasi Saluran Pembuang Batu Lappa	Meningkatnya upaya pengendalian daya rusak air di Saluran Pembuang Batu Lappa
5	Normalisasi Saluran Pembuang Bulucenrana	199.594.000	Terlaksananya pekerjaan Normalisasi Saluran Pembuang Bulucenrana	Meningkatnya upaya pengendalian daya rusak air di Saluran Pembuang Bulucenrana
6	Normalisasi saluran pembuang bunga Wellu	199.306.000	Terlaksananya pekerjaan Normalisasi saluran pembuang bunga Wellu	Meningkatnya upaya pengendalian daya rusak air di saluran pembuang bunga Wellu
7	Normalisasi saluran pembuang Desa Bua'e	199.560.000	Terlaksananya pekerjaan Normalisasi saluran pembuang Desa Bua'e	Meningkatnya upaya pengendalian daya rusak air di saluran pembuang Desa Bua'e
8	Normalisasi saluran pembuang Desa Lise	149.125.000	Terlaksananya pekerjaan Normalisasi saluran pembuang Desa Lise	Meningkatnya upaya pengendalian daya rusak air di saluran pembuang Desa Lise

NO	URAIAN	INPUT / ANGGARAN	OUTPUT	OUTCOME
9	Normalisasi saluran Sungai Padang Loang	199.738.000	Terlaksananya pekerjaan Normalisasi saluran Sungai Padang Loang	Meningkatnya upaya pengendalian daya rusak air di saluran Sungai Padang Loang
10	Normalisasi saluran sungai pembuang Laparenring	199.476.000	Terlaksananya pekerjaan Normalisasi saluran sungai pembuang Laparenring	Meningkatnya upaya pengendalian daya rusak air di saluran sungai pembuang Laparenring
11	Normalisasi saluran Salomallori Kec. Pitu Riawa	199.682.000	Terlaksananya pekerjaan Normalisasi saluran Salomallori Kec. Pitu Riawa.	Meningkatnya upaya pengendalian daya rusak air di saluran Salomallori Kec. Pitu Riawa.
12	Pengerukan Pembuang Bendoro	99.314.000	Terlaksananya pekerjaan Pengerukan Pembuang Bendoro.	Meningkatnya upaya pengendalian daya rusak air di saluran Pembuang Bendoro.
13	Pengerukan Sungai Ciro-Ciroe Kec. Watang Pulu	149.678.000	Terlaksananya pekerjaan Pengerukan Sungai Ciro-Ciroe Kec. Watang Pulu.	Meningkatnya upaya pengendalian daya rusak air di Sungai Ciro-Ciroe Kec. Watang Pulu.
14	Lanjutan pemasangan talud sungai Arawa Kel. Batu Lappa	199.910.000	Terlaksananya pekerjaan Lanjutan pemasangan talud sungai Arawa Kel. Batu Lappa.	Meningkatnya upaya pengendalian daya rusak air di sungai Arawa Kel. Batu Lappa
15	Perkuatan Talud saluran pembuang Nona-nonae	660.971.000	Terlaksananya pekerjaan Perkuatan Talud saluran pembuang Nona-nonae	Meningkatnya upaya pengendalian daya rusak air di saluran pembuang Nona-nonae
16	Pembangunan bangunan pinggir sungai Tanrutedong	149.626.000	Terlaksananya pekerjaan Pembangunan bangunan pinggir sungai Tanrutedong	Meningkatnya upaya pengendalian daya rusak air di sungai Tanrutedong.
17	Normalisasi saluran pembuang sekunder Sidenreng	149.244.495	Terlaksananya pekerjaan Normalisasi saluran pembuang Sal. Sekunder Sidenreng	Meningkatnya upaya pengendalian daya rusak air di saluran pembuang Sal. Sekunder Sidenreng.

Keberhasilan pencapaian indikator kinerja outcome dari 17 (tujuh belas) paket kegiatan sebagaimana digambarkan pada tabel di atas, selain ditopang oleh input anggaran juga dominan ditopang dengan aktifitas dan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kelembagaan Polisi Khusus (POLSUS) Pengairan, yang pada umumnya terkait langsung dengan tugas Pengamanan dan Pengendalian Sumber Daya Air khususnya Jaringan Irigasi dari gangguan baik oleh manusia, binatang maupun gangguan karena kondisi alam / iklim.

3.2 Realisasi Anggaran.

Sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya bahwa sebagai upaya pencapaian Sasaran ; “Meningkatnya Kinerja Layanan Jaringan Irigasi” serta fasilitas pendukungnya, yang diukur melalui dua Indikator Kinerja : *Indeks Kinerja Sistem Irigasi (IKSI)* dan Indikator Kinerja ; *Penanggulangan Daya Rusak Air*, yang terdiri dari dua sub Indikator, yakni ; *Penanggulangan Daya Rusak Air terhadap Banjir pada Lahan Beririgasi* dan

Penanggulangan Daya Rusak Air terhadap Kekeringan pada Lahan Beririgasi, ditopang oleh dua program yang diimplementasikan dalam bentuk paket-paket kegiatan yang diarahkan dalam upaya mewujudkan sasaran strategis dimaksud, yakni :

- a. Program Penunjang Urusana Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, dengan Total Anggaran pada Tahun Anggaran 2022, sebesar Rp. 8.425.809.293,-
- b. Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA), dengan Total Anggaran pada Tahun Anggaran 2022, sebesar Rp. 18.500.888.707,-.

Yang telah diimplementasikan sepanjang tahun 2022, dengan masing-masing capaian realisasi anggaran sebagaimana pada tabel berikut :

Tabel 3.13
Realisasi Anggaran Kegiatan, Program Penunjang Urusana Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota tahun 2022

NO	URAIAN	ANGGARAN TA 2022	REALISASI	%
1	Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja ikhtiar realisasi kinerja SKPD	18.985.700	17.582.700	92,61 %
2	Penyediaan Gaji / Tunjangan PNS	7.719.337.000	7.343.522.897	95,13 %
4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	49.506.200	27.871.500	56,30 %
5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	42.868.000	30.722.500	71,67 %
6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	178.136.000	117.115.707	65,75 %
7	Penyediaan Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	50.171.000	40.477.242	80,68 %
8	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	7.400.000	1.645.000	99,02 %
7	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	269.548.400	236.397.626	87,70 %
8	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional lapangan	89.856.993	54.817.216	61,00 %
9	Penyusunan rencana teknis dan dokumen lingkungan hidup untuk konstruksi bendungan, embung dan bangunan penampung air lainnya	240.000.000	149.519.300	62,30 %

NO	URAIAN	ANGGARAN TA 2022	REALISASI	%
10	Rehabilitasi Embung dan Penampung Air Lainnya	941.914.250	864.514.200	91,78 %
11	Normalisasi/Restorasi Sungai	2.703.703.390	2.560.431.745	94,70 %
12	Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota	2.112.555.417	1.776.717.068	84,10 %
13	Evaluasi dan Rekomendasi Teknis (Rekomtek) Pemanfaatan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota	10.000.000	913.751.000	99,96 %
14	Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan	4.969.310.000	4.878.245.550	98,17 %
15	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	7.503.406.150	6.090.064.649	81,16 %
16	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	9.997.900	9.963.100	99,65 %
17	Pengelolaan dan Pengawasan Alokasi Air Irigasi	10.000.800	19.464.400	99,66 %
	Jumlah	26.926.698.000	24.219.540.800	89,95 %

Berdasarkan tabel diatas menggambarkan bahwa penyerapan anggaran belanja Operasional Kantor Dinas PSDA Kabupaten Sidrap pada tahun 2022, sebesar 89,95 Persen dari total anggaran yang dialokasikan pada DPA Dinas PSDA Kabupaten Sidenreng Rappang sebesar Rp. 26.926.698.000,-. Anggaran tersebut terdiri dari belanja Operasi sebesar Rp. 12.362.380.000,- dan terealisasi sebesar Rp.11.265.778.893,- atau 91,13 Persen, Belanja Modal sebesar Rp. 14.564.318.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 12.953.761.907 atau sebesar 88,94 Persen.

Tabel 3.14 :
Realisasi Anggaran Kegiatan, Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) Tahun 2022

NO	URAIAN	NILAI KONTRAK	REALISASI	%
1	Peningkatan Jaringan Irigasi D.I Bapangi	1.523.787.000	1.523.787.000	100,00 %
2	Peningkatan Jaringan Irigasi D.I Anrelie	1.489.741.000	1.489.741.000	100,00 %

NO	URAIAN	NILAI KONTRAK	REALISASI	%
3	Peningkatan Jaringan Irigasi D.I Teppo Jembatan	747.362.000	747.362.000	100,00 %
4	Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I Laparanring	543.526.000	543.526.000	100,00 %
5	Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I Lonrang	664.069.000	664.069.000	100,00 %
6	Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I Ajuarang	564.966.000	564.966.000	100,00 %
7	Peningkatan Jaringan Irigasi Larang Loka Kec. Pitu Riawa	758.137.000	540.172.613	70,00 %
8	Rehabilitasi Daerah Irigasi Anabannae	493.470.000	148.041.000	30,00 %
9	Rehabilitasi Daerah Irigasi Arateng	473.530.000	473.530.000	100,00 %
10	Rehabilitasi Daerah Irigasi Jampue	694.907.000	694.907.000	100,00 %
11	Rehabilitasi Daerah Irigasi Wette,e	880.074.000	880.074.000	100,00 %
12	Rehabilitasi Daerah Irigasi Lapajujung	420.681.000	420.681.000	100,00 %
13	Lanjutan Rehabilitasi DAM Penampung Air Lagading Kec. Pitu Riase	99.755.000	99.755.000	100,00 %
14	Perpipaan Desa Tana Toro Kec. Pitu Riase	99.700.000	99.700.000	100,00 %
15	Pembangunan Jembatan Hewan Maddenra Kec. Kulo	99.444.000	99.444.000	100,00 %
16	Pembangunan Jembatan Hewan Sungai Bendoro Kec. Watang Sidenreng	99.648.000	99.648.000	100,00 %
17	Pembangunan saluran muka Lakandao	139.327.000	139.327.000	100,00 %
18	Rehabilitasi D.I Cipotakari Kec. Panja Rijang	149.803.000	149.803.000	100,00 %
19	Pembangunan Jembatan Hewan Lompok Lasabo	49.684.000	49.684.000	100,00 %

NO	URAIAN	NILAI KONTRAK	REALISASI	%
20	Rehabilitasi Plat Pelayan Bendung Takkalasi II	41.968.000	41.968.000	100,00%
21	Lanjutan Pasangan Bronjong Sungai Bilokka	79.900.000	79.900.000	100,00 %
22	Lanjutan Normalisasi Sungai Buae	149.283.900	149.283.900	100,00 %
23	Normalisasi Saluran Pembuang Batu Lappa	199.256.000	199.256.000	100,00 %
24	Normalisasi Saluran Pembuang Belawa	149.406.000	149.406.000	100,00 %
25	Normalisasi Saluran Pembuang Bulucenrana	199.594.000	199.594.000	100,00 %
26	Normalisasi saluran pembuang bunga Wellu	199.306.000	199.306.000	100,00 %
27	Normalisasi saluran pembuang Desa Bua'e	199.560.000	199.560.000	100,00 %
28	Normalisasi saluran pembuang Desa Lise	149.125.000	149.125.000	100,00 %
29	Normalisasi saluran Sungai Padang Loang	199.738.000	199.738.000	100,00 %
30	Normalisasi saluran sungai pembuang Laparenring	199.476.000	199.476.000	100,00 %
31	Normalisasi saluran Salomallori Kec. Pitu Riawa	199.682.000	199.682.000	100,00 %
32	Pengerukan Pembuang Bendoro	99.314.000	99.314.000	100,00 %
33	Pengerukan Sungai Ciro-Ciroe Kec. Watang Pulu	149.678.000	149.678.000	100,00 %
34	Lanjutan pemasangan talud sungai Arawa Kel. Batu Lappa	199.910.000	199.910.000	100,00 %
35	Perkuatan Talud saluran pembuang Nona-nonae	660.971.000	660.971.000	100,00 %
36	Pembangunan bangunan pinggir sungai Tanrutedong	149.626.000	149.626.000	100,00 %
37	Normalisasi saluran pembuang sekunder Sidenreng	149.244.495	149.244.495	100,00 %
Jumlah		18.500.888.707,-	16.349.388.412,-	88,37%

Berdasarkan tabel diatas, dari 37 paket Pekerjaan pada tahun anggaran 2022, hanya 2 kegiatan dari Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) yang tidak dapat mewujudkan realisasi anggaran secara 100 Persen, masing-masing adalah Paket Kegiatan Peningkatan Jaringan Irigasi Larang Loka Kec. Pitu Riawa dengan capaian Realisasi Anggaran 70 Persen, dan Kegiatan Rehabilitasi Daerah Irigasi Anabanna

dengan capaian Realisasi Anggaran 30 Persen, sedangkan 35 Paket Kegiatan masing-masing dengan Realisasi Anggaran 100 Persen. Dengan demikian maka dari total Anggaran sebesar Rp.18.500.888.707,- dapat terealisasi sebesar Rp. 16.349.388.412,- atau setara dengan 88,37 Persen.

BAB IV

P E N U T U P

4.1 Kesimpulan.

Penyelenggaraan kegiatan di Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2022 merupakan tahun keempat pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pengelolaan Kabupaten Sidenreng Rappang tahun 2018-2023. Keberhasilan yang dicapai berkat kerja sama dan partisipasi semua pihak dan diharapkan dapat dipertahankan serta ditingkatkan. Pandemi Covid-19 yang masih ada pada tahun 2022, kemudian diikuti dengan adanya pembatasan kegiatan dan pengurangan anggaran untuk penanganan Covid-19 yang kemudian disiasati oleh Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Kabupaten Sidenreng Rappang melakukan penyesuaian-penyesuaian “transformasi kelembagaan dengan adanya penyataran jabatan struktural eselon IV ke jabatan fungsional” dalam pengelolaan sumber daya air serta adanya rapat-rapat pertemuan di tingkat Provinsi dan Pusat yang dilaksanakan secara online (daring).

Transformasi kelembagaan pemerintah daerah kabupaten/kota melalui penyataran jabatan struktural eselon IV pada pelaksanaan fungsi staf ke fungsi lini dengan jabatan fungsional, telah berhasil kami siasati dengan baik dengan memanfaatkan segenap sumber daya yang ada dalam melaksanakan pelayanan serta dengan penerapan sistem kerja personil / Aparatur Sipil Negara yang dimiliki Dinas PSDA Kabupaten Sidrap.

Dengan memperhatikan uraian dan data pada bab III, maka dapat disampaikan bahwa Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Kabupaten Sidenreng Rappang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dapat dinyatakan berhasil, karena semua target sasaran yang telah ditetapkan dicapai dengan kategori Sangat Tinggi (ST). Hal tersebut didukung dengan data sebagai berikut :

1. Berdasarkan pengukuran Indikator Kinerja “Indeks Kinerja Sistem Irigasi (IKSI)“, yaitu realisasi capaian kinerja yaitu 52,05 Persen, atau 102 Persen dari target tahun 2022, sebesar 50,00 Persen, dengan kriteria capaian ; “Sangat Tinggi”.
2. Realisasi Capaian Target IKSI pada tiga tahun terakhir cenderung mengalami perkembangan yang bersifat fluktuatif, dimana pada Tahun 2020 Capaian Realisasi IKSI 36,30 Persen atau 90,75 persen dari target Renstra yakni : 40 persen dan pada tahun 2021 justru mengalami penurunan menjadi sebesar 34,70 Persen atau 77 Persen dari Target Renstra yakni 45 Persen, dan pada tahun

2022, mengalami peningkatan capaian realisasi IKSI yang cukup signifikan menjadi sebesar 51,05 persen atau 100,02 persen dari Target Renstra yakni 50 Persen.

3. Perbandingan antara capaian Realisasi Kinerja IKSI Dinas PSDA Kabupaten Sidrap dengan Target jangka Menengah dan Target Nasional Menggambarkan capaian realisasi indikator kinerja IKSI pada Tahun 2022 : sebesar 51,05 Persen sedangkan target Renstra 2019-2023 adalah rata-rata sebesar 45,00 Persen, dengan demikian maka capaian realisasi target tahun 2022, lebih 13 Persen apabila dibandingkan dengan terget Jangka Menengah. Sedangkan perbandingan antara Capaian realisasi IKSI Tahun 2022 dengan Target Nasional tidak dapat dilakukan karena obyek pengukuran dan Kewenangan PAKSI yang berbeda.
4. Indikator Kinerja yang kedua dalam mengukur realisasi pencapaian Sasaran Staretgis “Meningkatnya Kinerja Layanan Jaringan Irigasi”, adalah : “Pengendalian Daya Rusak Air”. Dan capaian indikator kinerja Pengendalian daya Rusak Air yang terdiri dari 2 (dua) sub indikator, adalah sebagai berikut :
 - a. Sub Indikator Pengendalian Daya Rusak Air Terhadap Banjir, yang ditargetkan untuk dicapai seluas 1.800 Ha., pada tahun 2022 dapat diwujudkan secara 100 persen atau 1.800 Ha.;
 - b. Pengendalian Daya Rusak Air Terhadap Kekeringan, yang ditargetkan untuk dicapai seluas 1.300 Ha., pada tahun 2022, juga dapat diwujudkan secara 100 persen atau 1.300 Ha.;

Dengan demikian maka capaian Indikator Kinerja kinerja Pengendalian Daya Rusak Air tercapai dengan criteria capaian ; “Sangat Tinggi”.

5. Perbandingan realisasi capaian untuk Indikator Kinerja Pengendalian Daya Rusak Air, khusus untuk “Persentase capaian Pengendalian Titik terdampak Banjir pada Lahan Beririgasi”, pada tiga tahun terakhir cenderung mengalami perkembangan yang bersifat fluktuatif, yangmana pada Tahun 2020 realisasi sebesar 92 persen, Tahun 2021 menurun menjadi 90 persen dan pada Tahun 2022 kembali meningkat menjadi sebesar 100 persen dari target yang telah ditetapkan. Demikian juga dengan “Persentase capaian Pengendalian Titik terdampak Kekeringan pada Lahan Beririgasi” pada tiga tahun terakhir cenderung bersifat fluktuatif, dimana pada Tahun 2020 capaian realisasinya sebesar 167 persen, pada Tahun 2021 menurun menjadi 93 persen dan pada Tahun 2022, kembali meningkat menjadi sebesar 100 persen dari target yang ditetapkan Tahun 2022.

6. Indikator Kinerja Pengendalian Daya Rusak Air, baik untuk sub indikator “Persentase Capaian Pengendalian Titik terdampak Banjir pada Lahan Beririgasi”, maupun sub indikator “Persentase capaian Pengendalian Titik terdampak Kekeringan Banjir pada Lahan Beririgasi” Tahun 2022 dibandingkan dengan target jangka menengah, dapat dikatakan tercapai, sedangkan terhadap target Nasional tidak dapat dilakukan perbandingan oleh karena obyek pengukuran kinerja Pengendalian Daya Rusak Air untuk target Nasional obyeknya adalah Daerah Irigasi Kewenangan Pemerintah Pusat/Daerah Irigasi Teknis dengan Akses layanan diatas 3.000 Ha., sedangkan target Pengukuran Kinerja Pengendalian Daya Rusak Air berdasarkan Renja Dinas PSDA Kabupaten Sidrap Tahun 2022, obyeknya adalah 87 (delapan puluh tujuh) Daerah Irigasi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Sidrap dengan akses layanan dibawa 1.000 Ha.
7. Penyerapan anggaran belanja Operasional Kantor Dinas PSDA Kabupaten Sidrap pada tahun 2022, sebesar 89,95 Persen dari total anggaran yang dialokasikan pada DPA Dinas PSDA Kabupaten Sidenreng Rappang sebesar Rp. 26.926.698.000,-. Anggaran tersebut terdiri dari belanja Operasi sebesar Rp. 12.362.380.000,- dan terealisasi sebesar Rp.11.265.778.893,- atau 91,13 Persen, Belanja Modal sebesar Rp. 14.564.318.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 12.953.761.907 atau sebesar 88,94 Persen.
8. Dari 37 paket Pekerjaan pada tahun anggaran 2022, hanya 2 kegiatan dari Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) yang tidak dapat mewujudkan realisasi anggaran secara 100 Persen, masing-masing adalah Paket Kegiatan Peningkatan Jaringan Irigasi Larang Loka Kec. Pitu Riawa dengan capaian Realisasi Anggaran 70 Persen, dan Kegiatan Rehabilitasi Daerah Irigasi Anabannae dengan capaian Realisasi Anggaran hanya 30 Persen, sedangkan 35 Paket Kegiatan masing-masing dengan Realisasi Anggaran 100 Persen. Dengan demikian maka dari total Anggaran sebesar Rp.18.500.888.707,- dapat terealisasi sebesar Rp. 16.349.388.412,- atau setara dengan 88,37 Persen.

4.2 Rekomendasi.

Berdasarkan capaian kinerja Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2022, terdapat beberapa rencana startegis yang dirancang untuk memaksimalkan pencapaian target kinerja pada Tahun Anggaran 2023, yang akan datang, sekaligus merupakan tahun terakhir RPJM Dinas PSDA Kabupaten Sidrap, yaitu sebagai berikut :


1. Dengan adanya kebijakan pemerintah terkait penyederhanaan birokrasi melalui penyetaraan jabatan struktural eselon IV menjadi jabatan fungsional / sub koordinator jabtan fungsional maka diperlukan upaya peningkatan konvetensi bagi aparatur / ASN Dinas PSDA khususnya dalam hal teknis Pengelolaan Sumber Daya Air;
2. Pengembangan integritas dan kinerja Kelembagaan Pengelola Sumber Daya Air / dan atau Keirigasian khususnya Kelompok/Gabungan/Induk Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A/GP3A/IP3A) dalam Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air, Konservasi Sumber Daya Air dan Pengendalian Daya Rusak Air khususnya pada Daerah Irigasi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sidrap, harus terus ditingkatkan;
3. Implementasi Kegiatan Komisi Irigasi Berdasarkan Permen PU-PR Nomor 17/ PRT/M/2015 tentang Komisi Irigasi, secara konsisten hendaknya mendapatkan perhatian khusus dari aspek pendanaan mengingat keberadaan dan eksistensi Komisi Irigasi Irigasi di Kabupaten Sidenreng Rappang mutlak sangat diperlukan sebagai upaya koordinasi dan sinkronisasi program kegiatan antara Pemerintah dengan masyarakat dalam hal ini Kelompok/Gabungan/Induk Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A/GP3A/IP3A) baik dalam penetapan dan jadwal Tanam / Musim Tanam (MT.) April-September (APSEPT) dan MT. Oktober-Maret (OKMART) khususnya dan Pelaksanaan Operasi dan Pemeliharaan (O&P) Jaringan Irigasi pada Umumnya;
4. Aktifasi dan Eksistensi Kelembagaan Polisi Khusus (POLSUS) Pengairan, yang selama ini memiliki peran yang krusial dalam hal pengendalian dan pengamanan Sumber Daya Air umumnya dan Jaringan Irigasi Khususnya harus senantiasa ditingkatkan dengan memberikan porsi anggaran yang memadai, dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Sidenreng Rappang.

5. Tenaga Operasional / Kontrak lingkup Dinas PSDA Kabupaten Sidenreng Rappang dalam Pelaksanaan Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi yang terdiri Dari Petugas Operasi Bendung (POB) Petugas Pintu Air (PPA) pada Daerah Irigasi kewenangan Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang hendaknya tetap dipertahankan dan apabila memungkinkan ditambah untuk mengakomidir setidaknya 50 % dari 94 (sembilan puluh empat) Daerah irigasi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Dinas PSDA Kabupaten Sidrap Tahun 2022, disajikan sabagai salah satu bentuk Pertanggungjawaban Kinerja Dinas PSDA Kabupaten Sidenreng Rappang, sepanjang Tahun Anggaran 2022.

Pangkajene Sidenreng 28 Pebruari 2022

PI. KEPALA DINAS R



H. SIARA BARANG, SH., M.Si.
Pangkajene, Pangkajene Utama Muda IV/C
NIP. 19651231 199203 1 270.